



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :32/Pid.B/2015/PN.Mjn.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : SAHLUL, S.Pd, M.Si. Bin Alm SAGARAN;  
Tempat lahir : Kabupaten Majene ;  
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 03 April 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Lutang Lingkungan Lutang  
Kelurahan Tande Kecamatan Banggae  
Kabupaten Majene;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- II. Nama Lengkap : SAHARUDDIN, S.Sos Bin Alm. MUH. ALI;  
Tempat lahir : Pamboang;  
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Taduang Kelurahan Lalampanua  
Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- III. Nama Lengkap : NURHADI ABDULLAH, S.Sos Bin ABDULLAH;  
Tempat lahir : Majene;  
Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun / 10 Oktober 1956 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lamuru Desa Simbang Kecamatan  
Pamboang Kabupaten Majene ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Halaman1dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 32/WK/Pen.Pid/2014/PNM, tanggal 13 Mei 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 32/WH/Pen.Pid/2014/PNM, tanggal 13 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para mereka terdakwa I SAHLUL,S.Pd. M.Si Bin Alm SAGARAN, terdakwa II SAHARUDDIN,S.Sos Bin Alm MUH. ALI, terdakwa III NURHADI ABDULLAH,S.Sos Bin ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama, 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 milik Lel. TANRIWAL1 yang diduga asli antara lain sebagai berikut :
    - a. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 002/106.19.2/SMP.O4/KP/2003, tanggal 13 Agustus 2003 ;

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan teriaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 043/ 106.192/SMP.04/KP/2004, tanggal 28 Juli 2004 ;
- c. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 146/106.19.2/SMP.04/KP/2005, tanggal 18 Juli 2005 ;
- d. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor I 89/ 106.192/SMP.04/KP/2006, tanggal 4 Agustus 2006 ;
- e. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 188/ 106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 4 Agustus 2007 ;
- f. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor: 11/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 1 Januari 2008 ;
- g. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor: 10/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 1 Januari 2009 ;
- 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 milik Lel. TANRIWALI yang diduga Palsu antara lain sebagai berikut;
  - a. SK pengangkatan tenaga horiorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor :15/106.19.2/SMP.04/KP/2003, tanggal 29 Desember 2003 ;
  - b. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 73/ 106.192/SMP.04/KP/2004, tanggal 27 Desember 2004 ;
  - c. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 198/106.19.2/SMP.04/KP/2005, tanggal 29 Desember 2005;
  - d. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 128/ 1 06.192/SMP.04/KP/2006, tanggal 27 Desember 2006 ;
  - e. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 231/ 106.192/SMP.04IKP/2007, tanggal 28 Desember 2007 ;
  - f. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 180/ 133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 29 Desember 2008 ;
  - g. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 135/ 133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 29 Desember 2009 ;
- 7 (tujuh) rangkap SK dan daftar hadir tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang dinyatakan lulus, masing-masing atas nama sebagai berikut :
  - 1. MARDEWI;

Halaman3dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, S.Pd ;

3. HASNAH ABDUL LATIF ;

4. ADRIAN, S.Pd ;

5. MARHAMAH, SE ;

6. ABDUL DJALIL;

7. NURMIATI ;

- 1 (satu) rangkap foto copy pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2013 dari tenaga honorer Kategori II di Kabupaten Majene;

- 7 (tujuh) rangkap SK dan daftar hadir tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang dinyatakan lulus, masing-masing atas nama sebagai berikut :

1. MARDEWI;

2. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, S.Pd ;

3. HASNAH ABDUL LATIF ;

4. ADRIAN, S.Pd ;

5. MARHAMAH, SE ;

6. ABDUL DJALIL;

7. NURMIATI ;

- 8 (delapan) rangkap berkas tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang tidak lulus, masing-masing atas nama sebagai berikut

1. RABIAH ;

2. HADIJAH;

3. TANRIVALI, A.MHk;

4. JOHAMZAH ;

5. ANRAPATI ;

6. MARIANI ;

7. SETYOWATI ;

8. SITI HAWA S ;

- 7 (tujuh) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Pimpinan Sekolah Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama SAHARUDDIN, S.S0s tanggal 03 April 2012, masing-masing atas nama tenaga honorer sebagai berikut :

1. MARDEWI ;

2. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, S.Pd;

3. HASNAH ABDUL LATIF ;

4. ADRIAN, S.Pd ;

5. MARHAMAH, SE ;

6. ABDUL DJALIL;

7. NURMIATI

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Drs. H. DACHLAN, M.Pd tanggal 5 Februari 2014 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 89/ 106.192/SMP.04/KP/2006, tanggal 4 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 188/ 106.192/SMP.04/KP/2007, tanggal 4 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 11/ 133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 1 Januari 2008 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 10/ 133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 1 Januari 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/233.0/2006, tanggal 8 Mei 2006 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/155/2009, tanggal 10 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Majene sebagai Kepala SMP Neg. 4 Pamboang Nomor : 537/106.19/KP.2006, tanggal 20 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SUMAILA, S.Pd tanggal 5 Februari 2014 ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD dan Diklat/65/2004, tanggal 16 Februari 2004 ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/233.c/2006, tanggal 8 Mei 2006 ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/155/11/2009, tanggal 10 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Majene sebagai pelaksana Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor :669/ 106.19/KP.2003, tanggal 2 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Majene sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor :175/ 106.19/KP.2004, tanggal 27 Februari 2004 ;
- 1 (satu) Unit Printer Merk PIXMA 198 ;
- 1 (satu) set stempel SMP Ncgcri 4 Pamboang ;

Halaman5dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy SK bupati Majene Nomor : 820 /BK\_D-Diklat/155/11/2009, tanggal 10 Februari 2014 ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Landasan hukum pendataan, verifikasi dan validasi tenaga honorer dari Badan Kepegawaian Nasional PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan PP Nomor 43 tahun 2007 tentang perubahan atas PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS;

Dipergunakan untuk perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa masih menjadi tulang punggung mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dan anak-anak para Terdakwa yang masih dalam jenjang pendidikan;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan para Terdakwa tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa mereka terdakwa I SAHLUL, S.Pd. M.Si Bin Alm SAGARAN, terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos Bin Alm MUH. ALI, terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos Bin ABDULLAH, pada bulan oktober atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, atau suatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukan guna membuktikan suatu hal, dengan maksud untuk dipergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya surat masuk dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majene tentang pemberkasan tenaga honorer, Terdakwa I selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 Pamboang

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadakan rapat internal dengan maksud untuk membicarakan proses pemberkasan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang, dari hasil rapat tersebut Terdakwa I menyarankan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membuat SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer baru, karena pada saat tersebut Tenaga Honorer yang berada pada SMP Negeri 4 Pamboang tidak memiliki Sk (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer dari tahun 2005 sampai Tahun 2009, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, serta surat Edaran dari Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, kemudian Terdakwa I membentuk tim untuk melengkapi berkas tenaga honorer dan yang masuk dalam tim tersebut yakni Terdakwa I selaku penanggung jawab, Terdakwa II mengkoordinir penyusunan kelengkapan berkas tenaga honorer K2 (kategori dua) dengan tugas untuk mengakomodir tenaga honorer yang tidak memiliki SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009, Terdakwa III mengkoordinir semua administrasi, adapun Saksi Anwar Amiruddin dan Saksi Rabiah (dalam berkas terpisah), bertugas sebagai operator computer untuk membuat atau mengetik SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorerbaru, setelah tim tersebut dibentuk kemudian Terdakwa I selaku penanggung jawab tim mengadakan rapat untuk mengakomodir tenaga honorer yang tidak memiliki SK pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang mana pada saat itu ada beberapa tenaga honorer yang tidak memiliki SK sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, kemudian tim tersebut sepakat untuk menyusun dan membuat SK (Surat Keterangan) pengangkatan tenaga honorer yang baru sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang rencananya akan ditanda-tangani oleh Saksi SUMAILA, S.Pd (menjabat sebagai Kepala Sekolah periode Desember 2003 sampai dengan Mei 2006) dan Saksi Drs H.Dahlan, M.P.d (menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pamboang periode 8 Mei 2006 sampai dengan 10 Februari 2009);

- Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan terdakwa III tersebut memasukkan nama-nama yang belum memiliki SK (Surat Keterangan)

Halaman7dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengangkatan tenaga Honorer sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 sehingga tenaga honorer yang ada pada SMP Negeri 4 Pamboang Kab. Majene awalnya berjumlah 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat pemberkasan K2 (Katagori dua) ditambah menjadi 16 (enam belas) orang, dengan maksud supaya 9 (sembilan) orang Tenaga Honorer yang tidak memenuhi persyaratan untuk pemberkasan K2 (Katagori dua) tersebut dianggap sebagai Tenaga Honorer dengan cara memalsukan SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer dari Tahun 2005;

- Bahwa setelah mengadakan rapat, SK (Surat Keterangan) Tenaga honorer yang sah tersebut disusun dan dibuat yang baru oleh Terdakwa III, bersama dengan Saksi Anwar Amiruddin dan Saksi Rabiah di rumah Saksi rabiah dimana Terdakwa III yang merancang SK tersebut sedangkan Saksi Anwar Amiruddin dan Saksi Rabiah yang mengetik SK tersebut atas sepengetahuan / ijin dari Terdakwa I yaitu dengan cara Terdakwa III menyuruh Saksi Anwar Amiruddin dan Saksi Rabiah mengetik SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer tersebut dengan menambah beberapa Tenaga Honorer yang telah disepakati dalam rapat tersebut, dengan menggunakan komputer kemudian langsung di print, setelah itu tanda tangan Saksi Sumaila, S.Pd, dan Drs. H. Dahlan SK yang tercantum dalam (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer yang sah di potong, kemudian potongan tanda tangan tersebut di tempel di bawah SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer yang telah yang telah ditambah nama-nama Tenaga Honorer yang seharusnya belum memenuhi persyaratan pemberkasan K2 (Kategori Dua), sehingga dalam SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer tersebut berjumlah 16 (enam belas ) orang dan setelah itu di Foto Copy kemudian di stempel basah cap kepala sekolah, dan dari SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer tersebut isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran atau berbeda dengan isinya yang semula, kemudian para tenaga honorer membawa SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer yang baru dibuat tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk dilegalisir, dengan maksud supaya SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer yang baru tersebut asli;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### **SUBSIDAIR**

Halaman8dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwamereka terdakwa I SAHLUL,S.Pd. M.Si Bin Alm SAGARAN, terdakwa II SAHARUDDIN,S.Sos Bin Alm MUH. ALI, terdakwa III NURHADI ABDULLAH,S.Sos Bin ABDULLAH, pada bulan oktober atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene,*dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya surat masuk dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majene tentang pemberkasan tenaga honorer, Terdakwa I selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 Pamboang mengadakan rapat internal dengan maksud untuk membicarakan proses pemberkasan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang, dari hasil rapat tersebut Terdakwa I menyarankan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membuat SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer baru, karena pada saat tersebut Tenaga Honorer yang berada pada SMP Negeri 4 Pamboang tidak memiliki Sk (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer dari tahun 2005 sampai Tahun 2009, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, serta surat Edaran dari Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah , kemudian Terdakwa I membentuk tim untuk melengkapi berkas tenaga honorer dan yang masuk dalam tim tersebut yakni Terdakwa I selaku penanggung jawab, Terdakwa II mengkoordinir penyusunan kelengkapan berkas tenaga honorer K2 (kategori dua) dengan tugas untuk mengakomodir tenaga honorer yang tidak memiliki SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009, Terdakwa III mengkoordinir semua administrasi, adapun Saksi Anwar Amiruddin dan Saksi Rabiah (dalam berkas terpisah), bertugas sebagai operator computer untuk membuat atau mengetik SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorerbaru, setelah tim tersebut dibentuk kemudian Terdakwa I selaku penanggung jawab tim mengadakan rapat

Halaman9dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengakomodir tenaga honorer yang tidak memiliki SK pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang mana pada saat itu ada beberapa tenaga honorer yang tidak memiliki SK sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, kemudian tim tersebut sepakat untuk menyusun dan membuat SK (Surat Keterangan) pengangkatan tenaga honorer yang baru sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang rencananya akan ditanda-tangani oleh Saksi SUMAILA, S.Pd (menjabat sebagai Kepala Sekolah periode Desember 2003 sampai dengan Mei 2006) dan Saksi Drs H.Dahlan, M.P.d (menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pamboang periode 8 Mei 2006 sampai dengan 10 Februari 2009);

- Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan terdakwa III tersebut memasukkan nama-nama yang belum memiliki SK (Surat Keterangan) Pengangkatan tenaga Honorer sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 sehingga tenaga honorer yang ada pada SMP Negeri 4 Pamboang Kab. Majene awalnya berjumlah 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat pemberkasan K2 (Katagori dua) ditambah menjadi 16 (enam belas) orang, dengan maksud supaya 9 (sembilan) orang Tenaga Honorer yang tidak memenuhi persyaratan untuk pemberkasan K2 (Katagori dua) tersebut dianggap sebagai Tenaga Honorer dengan cara memalsukan SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer dari Tahun 2005;
- Bahwa setelah mengadakan rapat, SK (Surat Keterangan) tenaga honorer yang sah tersebut disusun dan dibuat yang baru oleh Terdakwa III, bersama dengan Saksi Anwar Amiruddin dan Saksi Rabiah di rumah Saksi rabiah dimana Terdakwa III yang merancang SK tersebut sedangkan Saksi Anwar Amiruddin dan Saksi Rabiah yang mengetik SK tersebut atas sepengetahuan / ijin dari Terdakwa I yaitu dengan cara Terdakwa III menyuruh Saksi Anwar Amiruddin dan Saksi Rabiah mengetik SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer tersebut dengan menambah beberapa Tenaga Honorer yang telah disepakati dalam rapat tersebut, dengan menggunakan komputer kemudian langsung di print setelah itu tanda tangan Saksi Sumaila, S.Pd, dan Drs. H. Dahlan SK yang tercantum dalam (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer yang sah di potong, kemudian potongan tanda tangan tersebut di tempel di bawah SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer yang telah yang telah ditambah nama-nama Tenaga Honorer yang seharusnya belum memenuhi persyaratan

Halaman10dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberkasas K2 (Katagori Dua), sehingga dalam SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer tersebut berjumlah 16 (enam belas ) orang dan setelah itu di Foto Copy kemudian di stempel basah cap kepala sekolah, dan dari SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer tersebut isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran atau berbeda dengan isinya yang semula, kemudian para tenaga honorer membawa SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer yang baru dibuat tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk dilegalisir, dengan maksud supaya SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Tenaga Honorer yang baru tersebut asli,selanjutnya berkas tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang dikirim ke badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Majene untuk dilakukan verifikasi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TANRIWALI, AMH.K Alias TANRI Bin KACO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan dugaan kasus pemalsuan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.
- Bahwayang telah melakukan pemalsuan surat adalah Terdakwa I SAHLUL, S.Pd yang beralamatkan di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene; Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos yang beralamatkan di Lingkungan Bulutupang Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos yang beralamatkan di Dusun Lamaru Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md yang beralamatkan di Lingkungan Bulutupang Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang

Halaman11dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Majene; dan Saksi RABIAH yang beralamatkan di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;

- Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan SK pengangkatan tenaga honorer tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- Bahwayang membedakan antara SK pengangkatan tenagahonorer yang diduga asli dan SK yang diduga palsu yakni nomor surat, tanggal surat dibuat dan jumlah tenaga honorer pada SK yang diduga asli yakni 6 (enam) hingga 7 (tujuh) orang sedangkan pada SK yang diduga palsu jumlah tenaga honorernya sebanyak 16 (enam belas) orang.
- Bahwa Saksi menjadi tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang tentang pengangkatan tenaga Honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 002 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2003, tanggal 13 Agustus 2003.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 0043 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2004, tanggal 28 Juli 2004.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 146 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 18 Juli 2005.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 89 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 4 Agustus 2006.
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 188 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 4 Agustus 2007.
  - f. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 11 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 1 Januari 2008.
  - g. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 10 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 1 Januari 2009.
  - h. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 112 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2010, tanggal 30 Desember 2010.
  - i. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 226 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2011, tanggal 30 Desember 2011.
  - j. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 210 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2012, tanggal 30 Desember 2012.
  - k. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 251 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2013, tanggal 30 Desember 2013.

Halaman12dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwayang membuat SK Pengangkatan tenaga honorer yang diduga palsu tersebut yakni Saksi ANWAR AMIRUDDIN dan Saksi RABIAH serta yang menyuruh membuat SK yang diduga palsu tersebut yakni Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada tahun 2010 atas nama Terdakwa I SAHLUL, S.Pd bersama dengan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos dan Terdakwa III NURHADI ABDULLAH.
- Bahwapada sekitar bulan oktober tahun 2010 Terdakwa I SAHLUL, S.Pd; Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Pd; Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos; Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH melakukan pemalsuan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 tersebut yakni dengan cara Terdakwa I SAHLUL, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 4 Pamboang bersama dengan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos selaku wakil Kepala SMP Negeri 4 Pamboang dan Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos selaku Kepala Tata Usaha pada sekitar bulan oktober tahun 2010 sepakat untuk membuat SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2009 padahal sepengetahuan Saya SK Pengangkatan tenaga honorer mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 sudah ada, kemudian Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH membuat atau mengetik SK yang diduga palsu tersebut di rumah Saksi RABIAH Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, kemudian setelah SK tersebut selesai diketik atau diprint kemudian SK tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos, kemudian atas perintah Terdakwa I SAHLUL, S.Pd dan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos SK Pengangkatan tenaga honorer yang saksi duga palsu tersebut digunakan pada saat pemberkasan penerimaan K2 di Kabupaten Majene.
- Bahwaawalnya pada sekitar tahun 2010 Saksi mendapat informasi Bahwa yang masuk kriteria K2 supaya melengkapi persyaratan K2 antara lain SK Pengangkatan tenaga honorer mulai dari pertama menjadi tenaga honorer sampai dengan tahun 2010 yang disahkan oleh Kepala Sekolah, daftar hadir, Laporan Penggajian tenaga honorer dan ijazah terakhir. Kemudian Saksi ingin memasukkan berkas untuk yang masuk kriteria K2 tersebut, namun Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos selaku wakil kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat itu melarang Saksi untuk mengumpulkan berkas K2 tersebut, dengan mengatakan kepada Saksi Bahwa "jangan terburu-buru". Setelah mendengar ucapan dari Terdakwa

Halaman13dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

II SAHARUDDIN, S.Sos tersebut, Saksi menunda untuk mengumpulkan berkas karena Saksi hanyalah seorang bawahan. Tidak lama kemudian Saksi mendengar informasi BahwaTerdakwa I SAHLUL, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 4 Pamboang bersama dengan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos selaku wakil Kepala SMP Negeri 4 Pamboang dan Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos selaku Kepala Tata Usaha mempunyai rencana untuk menambah jumlah tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang dengan cara membuat Surat Keputusan (SK) baru tentang pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Kemudian Terdakwa I SAHLUL, S.Pd; Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Pd; dan Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos membuat konsep untuk penambahan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang tidak memenuhi kriteria dalam penerimaan K2 dan jumlah tenaga honorer yang masuk dalam konsep tersebut yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, kemudian konsep tersebut diajukan kepada Saksi SUMAILA, S.Pd (selaku Kepala SMP Negeri 4 Pamboang periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2005) dan saksi Drs. H. DACHLAN (selaku Kepala SMP Negeri 4 Pamboang periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2009), namun Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN menolak untuk menandatangani konsep SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut. Kemudian rancangan konsep tersebut batal karena terlalu banyak yang dimasukkan sebagai tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang. Kemudian muncul konsep SK pengangkatan tenaga honorer yang baru lagi dengan jumlah tenaga honorer sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan masa kerja mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, yang dibuat oleh Terdakwa I SAHLUL, S.Pd; Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Pd; Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos dan diketik oleh operator komputer atas nama Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH dan SK tersebut di rumah Saksi RABIAH Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Setelah SK yang baru tersebut dibuat Saksi tidak mengetahui apakah konsep SK tersebut diajukan kepada Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN untuk ditandatangani. Beberapa hari kemudian Saksi melihat Terdakwa III NURHADI, S.Sos menandatangani SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 di rumah Saksi RABIAH dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dan di rumah Terdakwa III

Halaman14dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NURHADI ABDULLAH di Dusun Lamaru Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Setelah SK yang baru dibuat oleh Terdakwa I SAHLUL, S.Pd, Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Pd, Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos, dan Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md tentang pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos, kemudian SK tersebut diajukan kepada Terdakwa I SAHLUL (selaku Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat itu) untuk disahkan dan SK tersebut yang akan digunakan dalam pemberkasan penerimaan K2 (Kategori Dua) di Kabupaten Majene. Dengan terbitnya SK yang baru dibuat oleh Terdakwa I SAHLUL, S.Pd; Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Pd; Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos; dan Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md, maka Saksi mempunyai 2 (dua) SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 yang berbeda nomor Surat Keputusan (SK) dan berbeda jumlah tenaga honorer. Setelah penentuan kelulusan penerimaan K2 (Kategori Dua), Saksi mendatangi rumah Terdakwa II SAHARUDDIN untuk meminjam fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer yang baru, dan Saksi diperlihatkan SK yang baru dibuat lagi yakni SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 pamboang pada tahun 2003 dan tahun 2004 dengan jumlah tenaga honorer yang berbeda.

- Bahwamaksud dan tujuan dari Terdakwa I SAHLUL, S.Pd; Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Pd; Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos; Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md; dan Saksi RABIAH sehingga melakukan pemalsuan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 tersebut yakni untuk memasukkan nama-nama yang baru menjadi tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang untuk dimasukkan ke dalam daftar tenaga honorer yang mengabdikan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 dan SK tersebut digunakan dalam pemberkasan penerimaan K2 di Kabupaten Majene.
- Bahwaperan dari Terdakwa I SAHLUL, S.Pd; Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Pd; Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos; Saksi ANWAR AMIRUDDIN, S.Sos; dan Saksi RABIAH pada saat proses pembuatan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yang diduga palsu tersebut yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd (Kepala SMP Negeri 4

Halaman15dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pamboang tahun 2010) berperan dalam merencanakan pembuatan SK yang diduga palsu tersebut dan yang menyuruh membuat serta menggunakan SK pengangkatan yang diduga palsu tersebut; Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos (Wakil Kepala SMP Negeri 4 Pamboang periode tahun 2010) berperan sebagai yang merencanakan dan mengawasi pembuatan SK yang diduga palsu tersebut serta menyuruh untuk menggunakan SK yang diduga palsu tersebut; Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos (Kepala TU SMP Negeri 4 Pamboang tahun 2010) berperan sebagai yang merencanakan dan mengawasi pembuatan SK yang diduga palsu tersebut; dan Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH (Operator Komputer) berperan sebagai yang membuat atau mengetik serta yang menggunakan SK yang diduga palsu tersebut.

- Bahwaalat yang digunakan oleh Terdakwa I SAHLUL, S.Pd; Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Pd; Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos; Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH pada saat melakukan pemalsuan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 tersebut yakni kertas, Laptop dan printer sekolah.
- BahwaTerdakwa I SAHLUL, S.Pd,Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Pd,Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos,Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH tidak mempunyai hak untuk menerbitkan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 karena SK tenaga honorer periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 sudah ada dan Terdakwa I SAHLUL, S.Pd,Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Pd,Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos dan Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md bukan yang menjabat sebagai kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.
- Bahwa yang berhak menerbitkan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yakni saksi SUMAILA, S.Pd menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dan saksi Drs. H. DACHLAN menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 pamboang dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
- Bahwayang menggunakan SK pengangkatan tenaga honorer yang diduga palsu tersebut yakni Saksi sendiri, saksi MARHAMAH, Lel. ADRIAN, Saksi RABIAH, saksi ANRAPATI, Saksi ANWAR AMIRUDDIN, saksi MARIANI, saksi MARDEWI, saksi HASNA ABDUL LATIF, saksi

Halaman16dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SITTI HAWA, Lel. ABDUL DJALIL, Perm. KUNIA DIANA, Lel. MUH. SALEH, Lel. JOHAMSAH, Perm. SETYOWATI, Perm. NURMIATI, dan Perm. HADIJAH.

- Bahwa Saksi menggunakan SK pengangkatan tenaga honorer yang diduga palsu tersebut karena saksi dilarang oleh Terdakwa I SAHLUL S.Pd; Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos; Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos untuk menggunakan SK Saksi yang asli yang diterbitkan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.
- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang diduga *palsu* tersebut yakni:
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 15 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2003, tanggal 29 Desember 2003.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 73 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2004, tanggal 27 Desember 2004.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 198 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 29 Desember 2005.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 128 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 27 Desember 2006.
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 231 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 28 Desember 2007.
  - f. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 180 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 29 Desember 2008.
  - g. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 135/ 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 29 Desember 2009.
- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang *asli* yakni:
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 002 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2003, tanggal 13 Agustus 2003.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 0043 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2004, tanggal 28 Juli 2004.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 146 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 18 Juli 2005.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 89 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 4 Agustus 2006.
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 188 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 4 Agustus 2007.
  - f. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 11/ 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 1 Januari 2008.

Halaman17dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 10/  
133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 1 Januari 2009.

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menggunakan SK yang didugapalsu tersebut yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd dan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat proses pemberkasan K2 tersebut yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd.
- Bahwa yang merasa dirugikan dengan pemalsuan surat tersebut yakni Saksi sendiri karena Saksi menjadi tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 serta Perm. MARHAMAH, Perm. ANRAPATI, Saksi RABIAH, Lel. ADRIAN, S.Pd, Lel. ABDUL DJALIL, Perm. WARNIDA dan Lel. SAENI.
- Bahwa yang menjadi tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan SK yang diduga asli tersebut yakni Saksi sendiri, Perm. MARHAMAH, Perm. ANRAPATI, Saksi RABIAH, Lel. ADRIAN, S.Pd, Lel. ABDUL DJALIL, Perm. WARNIDA dan Lel. SAENI.
- Bahwa tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang masuk menjadi tenaga honorer sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang yang dibuatkan SK tenaga honorer sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yakni Saksi ANWAR AMIRUDDIN, Perm. MARIANI, Perm. MARDEWI, Perm. HASNA ABDUL LATIF, Perm. SITTI HAWA, Perm. KURNIA DIANA, Lel. MUH. SALEH, Lel. JOHAMSAH, Perm. SETYOWATI, Perm. NURMIATI dan Perm. HADJAH.
- bahwa setelah ada pengumuman kelulusan CPNS Kategori dua (K2), Terdakwa II kemudian melakukan pertemuan dengan para tenaga honorer yang lulus dan yang tidak lulus termasuk saksi sendiri, kemudian Terdakwa II menyuruh agar saksi di rumah saja dulu dan tidak perlu masuk bekerja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kelulusan CPNS K2 ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :
  - Terdakwa I membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;
  - Terdakwa II menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu : bahwa Terdakwa tidak pernah merumahkan saksi, Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi untuk menenangkan diri di rumah atas ketidaklulusan saksi sebagai CPNS K2;

Halaman18dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa III membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
- 2. Saksi MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.MD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar semua ;
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya pemalsuan surat SK Pengangkatan Tenaga Honoror pada SMP Negeri 4 Pamboang.
  - Bahwayang membuat surat tersebut yakni Saksi bersama Saksi RABIAH atas perintah Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yang menjabat pada saat itu atas nama Terdakwa I SAHLUL, S.Pd.
  - BahwaSaksi membuat SK yang diduga palsu tersebut sekitar akhir bulan Oktober tahun 2010 di rumah Saksi RABIAH dan SMP Negeri 4 Pamboang Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pambaong Kabupaten Majene.
  - Bahwapada sekitar akhir bulan Oktober tahun 2010, saat itu ada pemasukan berkas untuk kategori dua yang sebelumnya ada SK yang berjumlah 10 (sepuluh) orang, kemudian ditambahkan 6 (enam) orang yakni antara lain Perm. MARIANI, Perm. NURMIATI, Perm. KURNIA DIANA, Lel. ABDUL DJALIL, Perm. SETYOWATI dan Perm. HADIJAH atas perintah Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama Terdakwa I SAHLUL, S.Pd yang menjabat Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat itu dengan memberikan catatan kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan catatan tersebut kepada Saksi RABIAH untuk dibuat yang baru dan setelah dibuat saat itu Kepala Sekolah Terdakwa I SAHLUL, S.Pd meminta SK tersebut yang diperbaharui yang sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) orang menjadi 16 (enam belas) orang sehingga Saksi print out dan memperlihatkan kepada Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama Terdakwa I SAHLUL, S.Pd dan SK yang sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) orang digunting yang ada tanda tangan Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN kemudian ditempelkan pada SK yang berjumlah 16 (enam belas) orang yang sudah diperbaharui dan kemudian difotocopy dan SK tersebut disahkan oleh Kepala Sekolah yang menjabat pada saat itu yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd kemudian dibawa ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Majene sebagai kelengkapan berkas kategori dua.
  - BahwaSK yang lama diperbaharui dengan menambahkan nama-nama yang ada di SK sebelumnya yakni membuat SK baru dengan

Halaman19dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menggunakan Komputer Sekolah dari jumlah 10 (sepuluh) orang menjadi 16 (enam belas) orang kemudian SK yang jumlahnya 10 (sepuluh) orang digunting yang ada tangan Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN dan ditempelkan pada SK yang baru kemudian difotocopy dan digunakan untuk kelengkapan berkas K2 (kategori dua).
- Bahwa menurut Saksi SK tersebut palsu karena tanda tangannya ditempel kemudian di fotocopy.
  - Bahwayang menyuruh Saksi membuat SK palsu tersebut yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd.
  - Bahwa Saksi hanya menjalankan tugas sebagai bawahan selaku tenaga honorer.
  - Bahwayang mengetahui hal tersebut yakni yang ada dalam SK dan yang ada pada saat dibuat yakni Saksi, Saksi RABIAH, Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yang menjabat pada saat itu atas nama Terdakwa I SAHLUL, S.Pd dan Wakil Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yang menjabat pada saat itu yakni Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos.
  - Bahwayang menggunakan SK palsu tersebut yakni Saksi sendiri dan semua yang ada namanya pada SK tersebut yang berjumlah 16 (enam belas) orang.
  - Bahwayang menyuruh Saksi menggunakan SK tersebut yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat itu.
  - Bahwa menggunakan SK palsu tersebut adalah salah dan melanggar hukum.
  - Bahwamaksud dan tujuan membuat SK palsu tersebut yakni untuk digunakan pemberkasan kategori dua atas perintah Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yang menjabat pada saat itu yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd.
  - Bahwa Saksi mengenal SK tersebut yang dikeluarkan SMP Negeri 4 Pamboang yang ditandatangani oleh Saksi SUMAILA dan saksi Drs. H. DACHLAN yakni SK yang berjumlah 9 (sembilan) orang adalah asli sedangkan SK yang berjumlah 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) orang adalah palsu karena SK tersebut Saksi buat dengan menempelkan tanda tangan Saksi SUMAILA, S.Pd dan Drs. H. DACHLAN kemudian difotocopy dan digunakan untuk kelengkapan berkas kategori dua.
  - Bahwa menurut Saksi tidak ada yang dirugikan karena Saksi bersama 16 (enam belas) tenaga honorer lainnya menggunakan SK yang diduga palsu tersebut.

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kelulusan CPNS K2 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi RABIAH Binti SYAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar semua ;
- Bahwasaksi mengerti diperiksa sekarang yaitu sehubungan dengan adanya Pemalsuan surat SK Pengangkatan Tenaga Honorer di SMP Negeri 4 Pamboang.
- Bahwayang melakukan pemalsuan tersebut adalah Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos yang beralamatkan di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat langsung surat tersebut waktu ditandatangani oleh Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S. Sos.
- Bahwakejadian tersebut sekitar tahun 2010 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi tepatnya di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- Bahwapada tahun 2010 ada pembuatan SK pengangkatan tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang, yakni Konsideran dari Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yang diketik oleh operator yakni Lel. MUH. ANWAR AM1RUDDIN, A.Md kemudian ditandatangani oleh Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos kemudian digandakan dan distempel dan dibagikan kepada nama-nama yang terlampir dalam SK tersebut.
- Bahwa Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos memalsukan SK Pengangkatan Tenaga Honorer dengan cara menandatangani SK tersebut atas nama Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yang pernah menjabat yakni Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN, sedangkan yang menjabat pada saat itu yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd.
- Bahwa SK Pengangkatan Tenaga Honorer yang dipalsukan oleh Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos adalah SK tahun 2005 sampai 2009.
- Bahwayang menjabat pada tahun 2003 sampai 2006 adalah Saksi SUMAILA, S.Pd dan tahun 2006 sampai 2009 adalah Drs. H. DACHLAN.

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa III NURHADI ABDULLAH S.Sos sebagai Kepala Tata Usaha SMP Negeri 4 Pamboang.
  - Bahwa Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos sebagai Kepala Tata Usaha SMP Negeri 4 Pamboang tidak memiliki Wewenang untuk menandatangani SK Pengangkatan Tenaga Honorer.
  - Bahwayang berwenang menandatangani SK Pengangkatan Tenaga Honorer adalah Kepala Sekolah yang menjabat pada saat itu.
  - Bahwasetahu Saksi Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos memalsukan SK Pengangkatan Tenaga Honorer dengan cara menandatangani SK tersebut tidak seijin atau sepengetahuan dari saksi Drs. H. DACHLAN dan Saksi SUMAILA, S.Pd.
  - Bahwamaksud dan tujuan Terdakwa III NURHADI ABDULLAH adalah untuk menambah tenaga honorer kategori II pada SMP Negeri 4 Pamboang.
  - Bahwa Saksi mengenal SK tersebut yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 4 Pamboang yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. DACHLAN dan Saksi SUMAILA, S.Pd.
  - Bahwa SK tersebut ada yang palsu dan ada yang asli yakni SK tahun 2005 sampai 2009 asli dan tahun 2010 sampai 2014 asli.
  - Bahwa Saksi mengetahui mana SK yang asli dengan SK yang palsu yakni dari jumlah nama-nama dalam SK Pengangkatan Tenaga Honorer tersebut bertambah dan beda nomor dengan SK sebelumnya dan SK yang dibuat oleh Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos.
  - Bahwayang menggunakan SK tersebut adalah yang ada dalam daftar SK tersebut dan yang menyuruh adalah Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama Terdakwa I SAHLUL, S.Pd dengan alasan untuk keseragaman berkas.
  - Bahwa yang dirugikan atas pembuatan SK palsu tersebut adalah tenaga honorer yang sudah lama mengabdikan yakni yang ada dalam daftar SK asli. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
4. Saksi MARHAMAH, SE Binti MUH. SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemalsuan surat tersebut dan Saksi tidak mengetahui surat apa yang telah dipalsukan tersebut.
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I SAHLUL, S.Pd yakni mantan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada periode tahun 2010; Terdakwa II

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- SAHARUDDIN, S.Pd selaku Wakil Kepala SMP Negeri 4 Pamboang periode tahun 2010; Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos yakni selaku Kepala TU periode tahun 2010 dan Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md yakni selaku operator komputer dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka serta Saksi tidak makan gaji dengan mereka.
- Bahwa Saksi menjadi tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang tentang pengangkatan tenaga Honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sebagai berikut :
    - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 002 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2003, tanggal 13 Agustus 2003.
    - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 0043 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2004, tanggal 28 Juli 2004.
    - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 146 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 18 Juli 2005.
    - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 89 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 4 Agustus 2006.
    - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 188 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 4 Agustus 2007.
    - f. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 11 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 1 Januari 2008.
    - g. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 10 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 1 Januari 2009.
    - h. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 112 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2010, tanggal 30 Desember 2010.
    - i. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 226 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2011, tanggal 30 Desember 2011.
    - j. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 210 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2012, tanggal 30 Desember 2012. k. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 251 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2013, tanggal 30 Desember 2013.
  - Bahwa pemberkasan untuk penerimaan tenaga honorer K2 tersebut terjadi pada sekitar tahun 2010 di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
  - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat proses pemberkasan penerimaan K2 tersebut yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd.

Halaman23dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi telah diperlihatkan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yakni :
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 002 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2003, tanggal 13 Agustus 2003.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 0043 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2004, tanggal 28 Juli 2004.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 146 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 13 Juli 2005.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 89 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 4 Agustus 2006.
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 188 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 4 Agustus 2007.
  - f. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 11/ 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 1 Januari 2008.
  - g. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 10/ 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 1 Januari 2009.

Dan Saksi kenal dengan SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang telah diperlihatkan kepada Saksi tersebut yakni SK pengangkatan tenaga honorer yang dibuat oleh pejabat Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yang menjabat pada tahun berjalan yakni Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN, serta SK tersebut diterbitkan pada saat Saksi menjadi tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang yakni pada tahun 2003.

- Bahwa SK yang telah diperlihatkan kepada Saksi tersebut seperti pada poin 6 tidak digunakan pada saat proses pemberkasan K2 (kategori dua) pada sekitar tahun 2010.
- Bahwa yang membuat SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang seperti yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa pada poin 6 kepada Saksi yakni bagian administrasi di SMP Negeri 4 Pamboang dan yang menandatangani SK pengangkatan tenaga honorer tersebut yakni Saksi SUMAILA yang menjabat Kepala SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dan Lel. H. DACHLAN yang menjabat Kepala SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer yang telah diperlihatkan kepada Saksi pada poin 6 tersebut tidak digunakan pada saat proses pemberkasan K2 (kategori dua) pada tahun 2010 karena sudah ada SK pengangkatan tenaga honorer yang baru sejak tahun 2003 sampai

Halaman24dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tahun 2010 yang dibuat oleh bagian administrasi SMP negeri 4 Pamboang pada sekitar tahun 2010 dan SK yang baru dibuat tersebut adalah SK yang digunakan pada saat proses pemberkasan K2 pada tahun 2010.

- Saksi menjelaskan Bahwa Saksi telah diperlihatkan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yakni :
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 15/106.19.2/SMP.04/KP/2003, tanggal 29 Desember 2003.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 73/106.19.2/SMP.04/KP/ 2004, tanggal 27 Desember 2004.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 198 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 29 Desember 2005.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 128 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 27 Desember 2006.
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 231 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 28 Desember 2007.
  - f. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 180 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 29 Desember 2008.
  - g. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 135/33.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 29 Desember 2009.

Dan Saksi kenal dengan SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang telah diperlihatkan kepada Saksi tersebut yakni SK pengangkatan tenaga honorer yang dibuat pada sekitar tahun 2010 dan SK tersebut yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan K2.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang seperti yang Saksi jelaskan pada poin 11 tersebut.
- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan K2 tersebut yakni SK yang dibuat pada sekitar tahun 2010 pada saat Terdakwa I SAHLUL, S.Pd menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang.
- Bahwa yang menggunakan SK pengangkatan tenaga honorer yang diduga palsu tersebut yakni Saksi sendiri, Saksi TANRWALI, Lel. ADRIAN, Saksi RABIAH, Perm. ANRAPATI, Saksi ANWAR AMIRUDDIN, Perm. MARIANI, Perm. MARDEWI, Perm. HASNA ABDUL LATIF, Perm. SITI HAWA, Lel. ABDUL DJALIL, Perm. KUNIA DIANA, Lel. MUH.

Halaman25dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SALEH, Lel. JOHANSAH, Perm. SETYOWATI, Perm. NURMIATI dan Perm. HADIJAH.

- Bahwa Saksi menggunakan SK Pengangkatan tenaga honorer yang diduga palsu tersebut karena kalau bukan SK yang diduga palsu tersebut yang digunakan maka teman tenaga honorer yang lulus K2 tidak bisa ikut pemberkasan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kelulusan CPNS K2 ;
- Bahwa SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang diduga dipalsukan tersebut yakni :
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 15/106.19.2/SMP.04/ KP/2003, tanggal 29 Desember 2003.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 73/106.19.2/SMP.04/KP/ 2004, tanggal 27 Desember 2004.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 198 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 29 Desember 2005.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 128 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 27 Desember 2006.
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 231 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 28 Desember 2007.
  - f. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 180 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 29 Desember 2008.
  - g. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 135 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 29 Desember 2009.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi ANRAPATI SALEWALI Binti SALEWALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan pemalsuan surat.
- Bahwa SK yang telah dipalsukan tersebut yakni SK pengangkatan tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang Kabupaten Majene serta bentuk pemalsuan SK yakni dalam bentuk pemalsuan tanda tangan Kepala Sekolah.
- Bahwa yang Saksi duga telah membuat SK palsu tersebut yakni Terdakwa III NURHADI ABDULLAH.
- Bahwa yang menjadi Kepala sekolah pada saat terjadinya dugaan pemalsuan SK yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd yang menjabat pada

Halaman26dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tahun 2010 serta nama Kepala SMP negeri 4 Pamboang yang telah dipalsukan tanda tangannya yakni Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN.
- Bahwa SK yang telah dipalsukan tersebut yakni SK dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 yang ditandatangani oleh Saksi SUMAILA, S.Pd dan SK dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. DACHLAN.
  - Bahwanama Saksi juga masuk dalam kategori SK yang diduga palsu tersebut.
  - Bahwa SK palsu tersebut dibuat oleh Terdakwa III NURHADI ABDULLAH yakni sekitar tahun 2010 di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dan Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat langsung pembuatan SK yang diduga palsu tersebut dan juga pada saat Terdakwa III NURHADI ABDULLAH memalsukan tanda tangan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN.
  - Bahwa caranya SK palsu tersebut dirancang oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama Terdakwa I SAHLUL, S.Pd kemudian diketik oleh operator atas nama Saksi ANWAR AMIRUDDIN lalu diprint out setelah itu SK yang diduga palsu tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III NURHADI ABDULLAH.
  - Bahwa Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos tidak mempunyai wewenang dan hak untuk membuat dan membuat SK pengangkatan tenaga honorer tersebut.
  - Bahwa yang berhak yakni Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yang menjabat pada saat itu yakni Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN.
  - Bahwa Terdakwa III NURHADI ABDULLAH tidak mempunyai ijin untuk membuat dan menandatangani SK tersebut dari yang berwenang terhadap surat tersebut.
  - Bahwa Terdakwa III NURHADI ABDULLAH membuat dan menandatangani SK palsu tersebut untuk melengkapi pemberkasan K2 (kategori dua).
  - Bahwa yang membedakan yakni jumlah tenaga honorer yang terdapat di SK tersebut, dilihat dari yang asli jumlah tenaga honorer pada tahun 2003 sampai tahun 2004 jumlahnya 8 (delapan) orang, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 ada tambahan 1 (satu) orang menjadi 9 (sembilan) orang setelah tahun 2007 jumlahnya berkurang 1

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) orang menjadi 7 (tujuh) orang setelah tahun 2008 bertambah lagi 1 (satu) orang menjadi 8 (delapan) orang dan kemudian tahun 2009 berkurang 1 (satu) orang menjadi 7 (tujuh) orang sedangkan surat SK palsu yakni jumlah honorernya yakni sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

- Bahwa maksud dan tujuan pembuatan SK palsu yang dilakukan oleh Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos tersebut yakni untuk kelengkapan berkas K2 (Kategori dua).
- Bahwa sekitar tahun 2010 di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pambaong Kabupaten Majene tepatnya di rumah Saksi RABIAH, pada saat itu Saksi mengetahui Bahwa adanya pembuatan SK pengangkatan tenaga honorer yang dipalsukan yang dirancang oleh Terdakwa I SAHLUL, S.Pd lalu kemudian diketik oleh Lel. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md setelah itu SK tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III NURHADI ABDULLAH.
- Bahwa tenaga honorer tambahan jumlahnya yakni 10 (sepuluh) orang dan namanya yakni Lel. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md, Perm. MARIANI, Perm. MARDEWI, Perm. HASNAH ABDUL LATIF, Perm. SITI HAWA, Perm. KURNIA DIANA, Lel. MUH. SALEH, A.Md, Lel. JOHAMZAH, Perm. SETYOWATI dan Perm. NURMIATI.
- Bahwa tenaga honorer tambahan yang lulus pada penerimaan K2 (kategori dua) yakni jumlahnya 5 (lima) orang masing-masing atas nama Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md, Perm. MARDEWI, Perm. HASNAH ABDUL LATIF, Lel. MUHAMMAD SALEH dan Perm. NURMIATI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui system yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam proses penerimaan CPNS K2;
- Bahwa yang dirugikan yakni honorer yang terdaftar dalam SK asli yakni Saksi RABIAH, Saksi TANRIWALI, Perm. MARHAMAH, Lel. ADRIAN dan Lel. ABDUL DJALIL.
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan SK yang diduga asli dan yang diduga palsu tentang pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang dan Saksi mengetahui dan mengenal SK asli dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 dan SK palsu yang dibuat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yakni yang membedakan yakni nomor SK dan jumlah tenaga honorer.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi ABDUL DJALIL Bin HAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman28dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan Surat Keputusan (SK) yang diduga telah dipalsukan.
- Bahwa SK yang telah dipalsukan tersebut yakni SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Kabupaten Majene serta bentuk pemalsuan surat yakni dalam bentuk pemalsuan surat SK tersebut.
- Bahwa yang Saksi duga telah membuat SK palsu tersebut yakni Saksi ANWAR AMIRUDDIN yang mengetik SK yang diduga palsu tersebut dan dibuat di rumah Saksi RABIAH.
- Bahwa yang menjadi Kepala Sekolah pada saat terjadinya dugaan pemalsuan tersebut yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd yang menjabat pada tahun 2010.
- Bahwa SK yang telah dipalsukan tersebut yakni SK dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 yang ditandatangani oleh Saksi SUMAILA, S.Pd dengan jumlah sesuai dalam daftar SK tersebut dan SK dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. DACHLAN sesuai dalam daftar SK tersebut.
- Bahwanama Saksi juga masuk dalam kategori SK yang diduga palsu tersebut dan Saksi juga menggunakan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran K2.
- Bahwa nama-nama yang masuk dalam daftar SK yang diduga palsu dan yang menggunakan yakni nama-nama yang tertera dalam daftar SK yang diduga palsu tersebut yakni sebanyak 16 (enam belas) orang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyuruh untuk menggunakan SK yang diduga palsu tersebut namun Saksi hanya mengikuti teman-teman untuk menggunakan SK yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyuruh membuat dan mengetik SK yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa SK palsu tersebut diketik oleh Saksi ANWAR AMIRUDDIN yakni sekitar tahun 2010 di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dan Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat langsung pembuatan SK yang diduga palsu tersebut dan juga pada saat itu Saksi ANWAR AMIRUDDIN membuat dan mengetik SK palsu tersebut.
- Bahwa caranya membuat SK yang diduga palsu tersebut yakni Saksi ANWAR AMIRUDDIN mengetik kemudian diprint, namun Saksi tidak mengetahui siapakah yang menyuruh dan merancang serta Saksi hanya menggunakan SK yang diketik oleh Saksi ANWAR AMIRUDDIN tersebut.

Halaman29dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi ANWAR AMIRUDDIN mempunyai hak atau kewenangan untuk membuat dan menyetik SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut.
- Bahwa SK yang diduga palsu tersebut dibuat dan diketik oleh Saksi ANWAR AMIRUDDIN untuk melengkapi pemberkasan K2 (kategori dua).
- Bahwa yang membedakan yakni jumlah tenaga honorer yang tertera dalam daftar SK tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pembuatan SK yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2010 di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene tepatnya di rumah Saksi RABIAH, pada saat itu Saksi mengetahui Bahwa adanya pembuatan SK pengangkatan tenaga honorer yang dipalsukan yang diketik oleh Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md setelah itu SK tersebut diprint out dan Saksi tidak mengetahui yang menandatangani SK yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tenaga honorer dan nama-nama tenaga honorer yang menjadi tambahan dalam SK yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa tenaga honorer tambahan dalam SK palsu yang lulus pada saat penerimaan K2 (kategori dua) yakni berjumlah 5 (lima) orang dan namanya yakni Saksi sendiri, Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md, Perm. MARDEWI, Perm. HASNAH ABDUL LATIF, Lel. MUH. SALEH dan Perm. NURMIATI.
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan SK yang diduga asli dan yang diduga palsu tentang pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang dan Saksi mengetahui dan mengenal SK asli dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 dan SK palsu yang dibuat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yakni yang membedakan yakni nomor SK dan jumlah tenaga honorer.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Drs. H. DACHLAN, M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemalsuan surat tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui surat mana yang telah dipalsukan tersebut.
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yakni sejak tanggal 8 Mei 2006 sampai dengan 10 Februari 2009

Halaman30dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/233.C/2006, tanggal 8 Mei 2006 dan SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/15/II/2009, tanggal 10 Februari 2009.

- Bahwa Saksi memiliki SK pengangkatan sebagai pejabat Kepala SMP Negeri 4 Pamboang berdasarkan SK Bupati Majene Nomor : 820/ BKD-Diklat/233.c/2006, tanggal 8 Mei 2006.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang tersebut Saksi pernah mengangkat dan memberi honor kepada tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang tersebut.
- Bahwa nama-nama tenaga honorer yang Saksi angkat sebagai tenaga honorer pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang tersebut yakni, Perm. MARHAMAH, SE., Lel. ABD. JALIL, Saksi RABIAH, Saksi TANRIWALI, Perm. ANRAPATI, Lel. ADRIAN, S.Pd, Lel. ABDUL RAHMAN, Lel. MAHMUDDIN dan Perm. WARNIDA, SS.
- Bahwa tenaga honorer yang Saksi angkat pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang tersebut dibuatkan SK secara kolektif dan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut diberi honor atau gaji berdasarkan SK pengangkatan sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 89/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 4 Agustus 2006.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 188/106.19.2 /SMP.04/ KP / 2007, tanggal 4 Agustus 2007.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 11 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 1 Januari 2008.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 10 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 1 Januari 2009.
- Bahwa yang menggantikan Saksi sebagai pejabat Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada tahun 2009 tersebut yakni Terdakwa I SAHLUL, S,Pd.
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yakni :
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 128 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 27 Desember 2006.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 231 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 28 Desember 2007.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 180 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 29 Desember 2008.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 135 /

Halaman31dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 29 Desember 2009.

Dan Saksi tidak mengetahui atau mengenal SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut di atas dan Saksi juga tidak pernah bertanda tangan pada SK tersebut di atas.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat apa yang telah dipalsukan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun, membuat dan yang bertanda tangan pada SK yang telah diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi seperti pada poin 10 tersebut di atas.
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yakni :
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 89 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 4 Agustus 2006.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 188 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 4 Agustus 2007.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 11 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 1 Januari 2008.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor ' 10 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 1 Januari 2009.

Dan Saksi kenal dengan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut yakni SK pengangkatan yang Saksi buat dan yang Saksi tandatangani pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kapan pemberkasan penerimaan tenaga honorer K2 pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut karena sepengetahuan Saksi selama Saksi menjabat selaku Kepala SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 tidak pernah ada pemberkasan K2 di SMP Negeri 4 Pamboang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang cara pembuatan SK yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pelaku sehingga melakukan pemalsuan terhadap SK pengangkatan tenaga honorer tersebut.
- Bahwa SK yang terbit mulai dari pertama Saksi menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan akhir masa jabatan Saksi sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang tanggal 10 Februari 2009 adalah Saksi yang membuat dan yang menandatangani SK pengangkatan tenaga honorer, dengan jumlah tenaga honorer seperti tertera dalam SK pengangkatan tenaga honorer yang Saksi buat dan

Halaman32dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tandatangani sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 89 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 4 Agustus 2005.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 188 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 4 Agustus 2007.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 11 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 1 Januari 2008.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 10 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 1 Januari 2009.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menggunakan SK pengangkatan tenaga honorer yang diduga palsu tersebut serta Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyuruh untuk menggunakan SK Palsu tersebut.
  - Bahwa pihak yang dirugikan dengan keluarnya SK yang diduga palsu tersebut yakni Saksi sendiri Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dan tenaga honorer yang sesuai dengan SK yang Saksi buat dan Saksi tandatangani dengan nama-nama sebagai berikut : Perm. MARHAMAH, SE., Lel. ABD. JALIL, Saksi RABIAH, Saksi TANRIWALI, Perm. ANRAPATI, Lel. ADRIAN, S.Pd, Lel. ABDUL RAHMAN, Lel. MAHMUDDIN dan Perm. WARNIDA, SS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi SUMAILA, S. PD, M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai ketua komite sejak bulan juni 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, kemudian pada bulan Februari 2004 Saksi diangkat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang sampai dengan bulan Mei 2006.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang Saksi pernah membuat SK pengangkatan Tenaga Honorer untuk membantu Sekolah pada saat itu.
- Bahwa yang masuk dan Saksi buatkan SK honorer selama Saksi menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang adalah masing-masing :
  - a. ABD. RAHMAN, S.Pd.I
  - b. MARHAMA.SE
  - c. SAENI, S.Ag
  - d. MUH. SAHAL, A.Ma

Halaman33dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. WARNIDA, SS

f. RABIAH

g. ANRAPATI SALEWALI

h. TANRIWALI

- Bahwa selain SK yang Saksi sebutkan di atas sudah tidak ada SK lain yang Saksi buat selama Saksi menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dan juga tidak ada SK susulan yang Saksi tandatangani atau lihat setelah Saksi tidak menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang sejak bulan Mei 2006.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan SK yang berjumlah 16 (enam belas) orang, yang Saksi ketahui adalah SK yang berjumlah 8 (delapan) dan 9 (sembilan) orang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dimulai pemberkasan mengenai tenaga honorer menjadi K2 dan akan diangkat menjadi CPNS, namun sepengetahuan Saksi tempat pemberkasan adalah tempat mereka masing-masing honor atau mengabdikan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang yang membuat dan menandatangani SK tersebut karena seingat Saksi SK yang 16 (enam belas) orang tersebut saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SK tersebut dan pernah Saksi membuat dan juga Saksi tidak pernah menandatangani, mengenai tanda tangan Saksi di SK tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa setelah Saksi tidak menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang Saksi digantikan oleh saksi Drs. H. DACHLAN.
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu SK 2003 sampai dengan tahun 2006 masing-masing atas nama ABD. RAHMAN, S.Pd.I, MARHAMA, SE, SAENI, S.Ag, MUH. SAHAL, A.Ma, WARNIDA.SS, RABIAH, ANRAPATI SALEWALI dan TANRIWALI, karena SK tersebut Saksi yang buat dan Saksi juga yang tandatangani pada saat itu, sedangkan SK lainnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selain Saksi yang dirugikan teman-teman lain juga yang ada SKnya tahun 2003 sampai 2005 yang berjumlah 8 (delapan) orang dan 9 (sembilan) orang juga turut dirugikan dengan SK yang baru berjumlah 16 (enam belas) orang.

Halaman34dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa masih ada yang belum diangkat menjadi CPNS atau PNS terhadap tenaga honorer yang Saksi buatkan SK yakni Perm. MARHAMA, Saksi RABIAH, Perm. ANRAPATI dan Saksi TANRIWALI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Saksi Hj. DASRIAH Binti (Alm) MUHAMMAD SAENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah mengerti sehingga Saksi dipanggil dan diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan pemalsuan surat (SK).
- Bahwa SK yang dipalsukan tersebut yakni SK pengangkatan tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang Kabupaten Majene.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk pemalsuan SK tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembuatan pemalsuan SK tenaga Honorer SMP Negeri 4 Pamboang serta Saksi mengetahui Bahwa adanya pemalsuan SK tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang karena adanya penyidik dari Polres Majene datang ke Kantor Saksi Dinas Pendidikan Kabupaten Majene untuk menyita berkas tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Kabupaten Majene yang lulus K2.
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Majene yakni Kassubag Kepegawaian serta tugas dan tanggung jawab dan wewenang Saksi dalam penerimaan K2 yakni menerima berkas yang lulus dalam penerimaan CPNS K2 (kategori dua).
- Bahwa persyaratan yang dimasukkan oleh tenaga honorer yakni SK pengangkatan tenaga honorer dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 serta absensi tenaga honorer dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 SMP Negeri 4 Pamboang.
- Bahwa nama-nama tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang telah memasukkan berkas yakni Perm. MARDEWI, Saksi ANWARAMIRUDDIN, Perm. HASNAH ABDUL LATIF, Lel. ADRIAN, S.Pd, Perm. MARHAMA, SE., Lel. ABDUL DJALIL dan Perm. NURMIATI.
- Bahwa Perm. MARDEWI, Saksi ANWAR AMIRUDDIN, Perm. HASNAH ABDUL LATIF, Lel. ADRIAN, S.Pd, Perm. MARHAMA, SE., Lel. ABDUL DJALIL dan Perm. NURMIATI yang telah lulus dalam penerimaan CPNS K2 (kategori dua).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang telah membuat SK tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang telah dipalsukan tersebut.

Halaman35dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang cara pembuatan SK Pengangkatan Tenaga Honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa yang membuat serta menandatangani SK Pengangkatan Tenaga Honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yakni Kepala Sekolah pada saat itu yang menduduki jabatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal SK Pengangkatan tenaga Honorer dan daftar hadir tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang masing-masing atas nama Perm, MARDEWI, Saksi ANWAR AMIRUDDIN, Perm. HASNAH ABDUL LATIF, Lel. ADRIAN, S.Pd, Perm. MARHAMA, SE., Lel. ABDUL DJALIL dan Perm. NURMIATI yakni berkas yang telah dimasukkan oleh tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang telah lulus dalam penerimaan CPNS K2 (kategori dua).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwam membenarkannya dan tidak keberatan;

10. Saksi MARDEWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa persyaratan untuk diangkat menjadi menjadi CPNS K2 adalah tenaga honorer harus memiliki SK tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan tidak terputus dengan melampirkan daftar hadir.
- Bahwa Saksi mulai masuk sebagai tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang adalah sejak tahun 2010 dan memiliki SK tenaga honorer yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama Terdakwa I SAHLUL, S.Pd.
- Bahwa Saksi memiliki SK tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 seperti yang dipersyaratkan pada pengangkatan CPNS tahun 2013.
- Bahwa memang Saksi memiliki SK tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai 2010 namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SK tersebut demi kelengkapan berkas untuk pengangkatan CPNS tersebut di mana :
  - a. SK Tenaga Honorer SMP Negeri 4 Pamboang tahun 2004 yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama SUMAILA, S.Pd.
  - b. SK Tenaga Honorer SMP Negeri 4 Pamboang tahun 2005 yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMAILA, S.Pd.

- c. SK Tenaga Honorer SMP Negeri 4 Pamboang tahun 2006 yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama SUMAILA, S.Pd.
  - d. SK Tenaga Honorer SMP Negeri 4 Pamboang tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama Drs. DACHLAN.
  - e. SK Tenaga Honorer SMP Negeri 4 Pamboang tahun 2008 yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama Drs. DACHLAN.
  - f. SK Tenaga Honorer SMP Negeri 4 Pamboang tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama Drs. DACHLAN.
  - g. SK Tenaga Honorer SMP Negeri 4 Pamboang tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama SAHLUL, S.Pd.
- Bahwa pada saat itu tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang ikut seleksi CPNS K2 ada 16 (enam belas) orang, masing-masing:
1. MARHAMAH, SE
  2. WARNIDA
  3. RABIAH
  4. TANRIWALI, A.Mhk
  5. ANRAPATI SALEWALI
  6. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md
  7. MARIANI
  8. MARDEWI
  9. HASNAH ABDUL LATIF
  10. SITTI HAWA. S
  11. ABDUL DJALIL
  12. KURNIA DIANA
  13. MUH. SALEH, A.Md
  14. JOHANZAH
  15. SETYOWATI
  16. NURMIATI
- Dan Saksi lulus pada saat itu berteman 6 (enam) orang, masing-masing:
1. MARHAMAH, SE
  2. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md
  3. HASNAH ABDUL LATIF
  4. ABDUL DJALIL

Halaman37dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUH. SALEH, A.Md

6. NURMIATI

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat SK Tenaga honorer Saksi tersebut, namun ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang di mana tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama SUMAILA, S.Pd, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama Drs. H. DACHLAN dan pada tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama SAHLUL, S.Pd.
- Bahwa yang menjadi Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat perampungan berkas untuk seleksi pengangkatan CPNS adalah pada tahun 2013 dan yang menjadi Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat itu adalah SAHARUDDIN, S.Sos dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya yakni suami Saksi serta Saksi makan gaji dengannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut namun Saksi rasa adalah hal tersebut adalah persyaratan administrasi sedangkan Saksi tamat di SMKK pada tahun 1984 dan kemudian Saksi ikut tes dan dinyatakan lulus menjadi CPNS oleh pusat.
- Bahwa yang dianggap baru dan terangkat lolos CPNS adalah Saksi sendiri, MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md, NURMIATI dan HASNAH ABDUL LATIF.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak kenal dengan SK 2003 sampai SK tahun 2009 sedangkan SK tahun 2004 sampai tahun 2010 yang ada nama Saksi di dalamnya berteman 16 (enam belas) orang adalah benar SK tersebut yang Saksi berteman gunakan dalam seleksi K2 menjadi CPNS pada 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11. Saksi AMINUDDIN, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi di SMP Negeri 4 Pamboang.
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Majene dan Jabatan Saya sekarang ini yakni

Halaman38dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selaku Kepala Bidang Formasi Kepegawaian BKD Kabupaten Majene terhitung sejak tahun 2013 hingga sekarang.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui mengenai waktu dan tempat kejadian dari dugaan pemalsuan surat di SMP Negeri 4 Pamboang tersebut, nanti setelah ada dari pihak kepolisian melakukan pemeriksaan data tentang tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sekitar bulan September 2014 baru Saksi mengetahui Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pemalsuan SK tenaga Honorer di SMP Negeri 4 Pamboang pada sekitar tahun 2010 pada saat pemberkasan awal penerimaan CPNS K2.
- Bahwa pemberkasan penerimaan CPNS K2 di Kabupaten Majene tersebut dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa yang menjadi syarat dalam proses penerimaan CPNS K2 tersebut yakni SK Pengangkatan Tenaga Honorer terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 1 Januari 2014, Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Bahwa tenaga honorer tersebut aktif mengabdikan sebagai tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, Daftar hadir tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan 2010, ijazah yang digunakan pada saat masuk sebagai tenaga honorer.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang dimasukan pada saat pemberkasan data based K2 tersebut karena bukan Saksi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Formasi Kepegawaian BKD Kabupaten Majene pada tahun 2010.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Formasi Kepegawaian BKD Kabupaten Majene pada tahun 2010 pada saat pemberkasan data based K2 tersebut yakni Alm. Lel. MUHRIM dan Lel. Drs. DJAMALUDDIN, B dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat pemberkasan data based K2 di Kabupaten Majene tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang tersebut, nanti setelah ada dari pihak penyidik Polres Majene baru Saksi mengetahui Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat proses penerimaan CPNS K2 tersebut yakni Terdakwa II SAHARUDDIN.S.Sos.

Halaman39dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa BKD tidak pernah melakukan pendataan terhadap tenaga honorer yang ada pada SMP Negeri 4 Pamboang dan yang melakukan pendataan terhadap tenaga honorer yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Majene kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Majene yang mengirim data tenaga honorer kepada BKD Kabupaten Majene.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengangkat tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut yakni Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yang menjabat pada tahun berjalan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SK pengangkatan tenaga honorer yang ada pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut masuk dalam data based BKD Kabupaten Majene.
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila terjadi pemalsuan SK pada pengangkatan tenaga honorer tersebut yakni pimpinan instansi atau Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer yang diterbitkan pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut sesuai aturan harus dilaporkan atau ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, kemudian SK tersebut harus dilaporkan kepada BKD Kabupaten Majene apabila BKD meminta data sehubungan dengan tenaga honorer.
- Bahwa yang menjadi dasar dari pimpinan instansi atau Kepala Sekolah untuk mengangkat tenaga Honorer tersebut yakni PP No. 48 tahun 2005 dan PP 56 tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kelulusan CPNS K2 ;
- Bahwasaksi telah diperlihatkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) rangkap fotocopy pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II di Kabupaten Majene.
  - b. 7 (tujuh) rangkap SK dan daftar hadir tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang dinyatakan lulus, masing-masing atas nama sebagai berikut :
    - 1) MARDEWI.
    - 2) MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md.
    - 3) HASNAH ABDUL LATIF.
    - 4) ADRIAN, S.Pd.
    - 5) MARHAMAH, SE.
    - 6) ABDUL DJALIL.
    - 7) NURMIATI.

Halaman40dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. 8 (delapan) rangkap berkas tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang tidak lulus, masing-masing atas nama sebagai berikut :

- 1) RABIAH.
- 2) HADIJAH.
- 3) TANRIWALI, A.MHK.
- 4) JOHAMZAH.
- 5) ANRAPATI.
- 6) MARIANI.
- 7) SETYOWATI.
- 8) SITTI HAWA S.

d. 7 (tujuh) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Pimpinan Sekolah Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama SAHARUDDIN, S.Sos tanggal 03 April 2014, masing-masing atas nama tenaga honorer sebagai berikut :

- 1) MARDEWI.
- 2) MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md.
- 3) HASNAH ABDUL LATIF.
- 4) ADRIAN, S.Pd.
- 5) MARHAMAH, SE.
- 6) ABDUL DJALIL.
- 7) NURMIATI.

Dan Saksi kenal dengan barang bukti tersebut karena ada kaitannya dengan dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12. Saksi NURMIATI Binti Alm. KAWASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemalsuan surat tersebut dan Saksi tidak mengetahui surat apa yang telah dipalsukan tersebut.
- Bahwa Saksi pernah mengabdikan sebagai tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang yakni sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa I SAHLUL, S.Pd menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar Saksi diangkat menjadi tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut, sepengetahuan Saksi ada SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri 4 Pamboang secara kolektif pada saat pemberkasan tenaga honorer kategori dua (K2) sekitar tahun 2014.

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan SK Pengangkatan tenaga honorer pada saat Saksi mengabdikan sebagai tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang tersebut.
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yakni :
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 002 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2003, tanggal 13 Agustus 2003.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 0043 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2004, tanggal 28 Juli 2004.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 146 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 18 Juli 2005.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 89 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 4 Agustus 2006.
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 188 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 4 Agustus 2007.
  - f. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 11 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 1 Januari 2008.
  - g. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 10 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 1 Januari 2009.

Dan Saksi tidak kenal dengan SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat dan yang menandatangani SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang seperti yang telah diperlihatkan kepada Saksi pada poin 5 tersebut diatas.
- Bahwa telah diperlihatkan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yakni :
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 15 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2003, tanggal 29 Desember 2003.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 73 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2004, tanggal 27 Desember 2004.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 198 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 29 Desember 2005.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 128 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 27 Desember 2006.
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 231 /

Halaman42dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 28 Desember 2007.

- f. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 180 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 29 Desember 2008.
- g. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 135 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 29 Desember 2009.

Dan Saksi kenal dengan SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang telah diperlihatkan kepada Saksi tersebut yakni SK pengangkatan tenaga honorer yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan K2.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang seperti yang Saksi jelaskan pada poin 10 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana pembuatan SK pengangkatan tenaga honorer seperti yang telah diperlihatkan kepada Saksi pada poin 10 tersebut.
- Bahwa SK Tenaga Honorer yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan K2 tersebut yakni SK yang telah diperlihatkan kepada Saksi pada poin 10, di mana nama Saksi tercantum dalam SK tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyuruh untuk menggunakan SK pengangkatan tenaga honorer seperti yang telah diperlihatkan kepada Saksi pada poin 10 tersebut di atas.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggunakan SK pengangkatan tenaga honorer seperti yang telah diperlihatkan kepada Saksi pada poin 10 tersebut di atas yakni yang lulus pada saat pengumuman kelulusan penerimaan CPNS K2 (kategori dua) dalam hal ini Saksi sendiri, Lel. ADRIAN, Saksi ANWAR AMIRUDDIN, Perm. MARDEWI, Lel. ABDUL DJALIL dan Perm. MARHAMAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwapara Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SAHLUL, S.Pd, M.Si Bin Alm SAGARAN, keterangannya sebagai berikut :

Halaman43dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwaproses pemberkasan Kategori dua (K2) pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut terjadi pada sekitar tahun 2010 dan pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 pamboang.
- BahwaTerdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang berdasarkan SK pengangkatan dari Bupati Majene Nomor : 820 / BKD-DIKLAT / 155 / II / 2009, tanggal 10 Februari 2009 tentang Pengangkatan dalam jabatan Kepala Sekolah, pengawas dan penilik lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang Terdakwa pernah mengangkat tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut yakni SK Pengangkatan guru tetap/tidak tetap pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 135 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 29 Desember 2009 dengan daftar nama pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yakni :
  - 1) MARHAMAH, SE.
  - 2) ADRIAN, S.Pd.
  - 3) RABIAH.
  - 4) TANRWALI, A.MHk.
  - 5) ANRAPATI SALEWALI.
  - 6) MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md.
  - 7) MARIANI.
  - 8) MARDEWI.
  - 9) HASNAH ABDUL LATIF.
  - 10) SITTI HAWA. S.
  - 11) ABDUL DJALIL.
  - 12) KURNIA DIANAII.
  - 13) MUH. SALEH, A.Md.
  - 14) JOHAMZAH.
  - 15) SETYOWATI.
  - 16) NURMIATI.
  - 17) HADIJAH.
- Bahwa yang menjadi syarat pada saat pemberkasan penerimaan CPNS Kategori dua (K2) pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut yakni tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang harus mengumpulkan SK pengangkatan tenaga honorer mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan Absensi atau daftar hadir sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 kepada Tim yang dibentuk oleh Sekolah kemudian

Halaman44dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkas tersebut disetor kepada Badan Kepagawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.

- Bahwa jumlah tenaga honorer yang Terdakwa angkat pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yakni berjumlah 17 (tujuh belas) orang antara lain Perm. MARHAMAH, Saksi RABIAH, Saksi TANRWALI, Perm. ANRAPATI, MUH. ANWAR AMIRUDDIN, Perm. MARIANI, Perm. MARDEWI, Perm. HASNAH ABDULLAH, Perm. SITI HAWA, Lel. ABDUL DJALIL, Perm. KURNIA DIANA, Lel. MUH. SALEH, Lel. JOHAMSyah, Lel. ADRIAN, Perm. SETYOWATI, Perm. NURMIATI, Perm. KHADIJAH.
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yakni :
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 146 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 18 Juli 2005.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 89 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 4 Agustus 2006.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 188 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 4 Agustus 2007.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 11 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 1 Januari 2008.
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 10 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 1 Januari 2009.

Dan Terdakwa kenal dengan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut karena pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang Terdakwa pernah diperlihatkan oleh Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyusun dan membuat SK tersebut namun Terdakwa mengetahui yang menandatangani SK tersebut di atas yakni Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yang menjabat pada sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yakni Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN, M.Pd.

- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yakni :
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 198 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 29 Desember 2005.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 128 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 27 Desember 2006.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 231 /

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 28 Desember 2007.

- d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 180 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 29 Desember 2008.
- e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 135/133.02/SMP.04/KP/ 2009, tanggal 29 Desember 2009.

Dan Terdakwa kenal dengan SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yakni SK pengangkatan tenaga honorer yang dibuat pada sekitar tahun 2010 dan SK tersebut yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS Kategori dua (K2), yang menyusun dan membuat SK tersebut di atas yakni Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos., Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos., Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH; serta sepengetahuan Terdakwa yang menandatangani SK tersebut adalah Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN, M.Pd. selaku Kepala SMP Negeri 4 Pamboang tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa seperti pada poin 14 tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku Kepala SMP Negeri 4 Pamboang bersama dengan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos., Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos., Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH, Pihak SMP Negeri 4 Pamboang dan semua tenaga honorer yang berjumlah 16 (enam belas) orang dengan ketentuan ada yang siap menghubungi Saksi SUMAILA dan Lel. DAHLAN untuk menandatangani SK pengangkatan tenaga honorer tersebut.
- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS Kategori dua (K2) tersebut yakni :
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 198 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 29 Desember 2005.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 128 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 27 Desember 2006.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 231 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 28 Desember 2007.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 180 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 29 Desember 2008.
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 135 /

Halaman46dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 29 Desember 2009.

- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer yang digunakan pada saat pemberkasan CPNS K2 tersebut dibuat pada sekitar tahun 2010 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang bertempat di rumah Saksi RABIAH Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos., Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos., Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH pada saat menyusun, membuat dan menandatangani SK pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS K2 tersebut yakni awalnya pada sekitar tahun 2010 ada surat masuk dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majene tentang pemberkasan tenaga honorer, Kemudian Terdakwa selaku Kepala SMP Negeri 4 Pamboang langsung mengadakan rapat internal dengan maksud membicarakan proses pemberkasan tenaga honorer yang ada pada SMP Negeri 4 Pamboang, dari hasil Rapat tersebut Terdakwa membentuk tim untuk melengkapi berkas tenaga honorer dan yang masuk dalam tim tersebut yakni Terdakwa sendiri selaku penanggung jawab, Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos., Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos., Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH. Setelah tim tersebut dibentuk kemudian Terdakwa selaku penanggung jawab tim mengadakan rapat untuk mengakomodir tenaga honorer lain yang tidak memiliki SK pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, yang mana pada saat itu ada beberapa tenaga honorer yang tidak memiliki SK sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Kemudian tim tersebut sepakat untuk menyusun dan membuat SK pengangkatan tenaga honorer yang baru sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dengan catatan Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN, M.Pd yang bertanda tangan atas SK yang baru dibuat tersebut. Kemudian tim tersebut memasukan nama-nama yang belum memiliki SK pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sehingga tenaga honorer yang ada pada SMP Negeri 4 Pamboang yang awalnya berjumlah 7 (tujuh) orang ditambah menjadi 16 (enam belas) orang dan pada rapat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada tim agar setelah SK tersebut dibuat kemudian dihadapkan Saksi SUMAILA, S. Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN untuk ditandatangani dan yang mengaku untuk

Halaman47dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadapkan SK tersebut kepada Saksi SUMAILA, S.Pd. dan Drs. H. DACHLAN yakni Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos., Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos dan Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md. Setelah tim tersebut mengadakan rapat kemudian SK tersebut disusun dan dibuat oleh Saksi ANWAR AMIRUDDIN dan Saksi RABIAH di rumah Saksi RABIAH Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Satu minggu kemudian para tenaga honorer menghadapkan SK yang baru dibuat tersebut kepada Terdakwa untuk dilegalisir. Kemudian berkas tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.

- Bahwa yang menggunakan SK pengangkatan tenaga honorer yang Terdakwa buat bersama dengan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos., Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos., Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH yakni Saksi TANRWALI, Perm. MARHAMAH, Lel. ADRIAN, Saksi RABIAH, Perm. ANRAPATI, Saksi ANWAR AMIRUDDIN, Perm. MARIANI, Perm. MARDEWI, Perm. HASNA ABDUL LATIF, Perm. SITTI HAWA, Lel. ABDUL DJALIL, Perm. KUNIA DIANA, Lel. MUH. SALEH, Lel. JOHAMSAH, Perm. SETYOWATI dan Perm. NURMIATI; dan yang menyuruh menggunakan SK pengangkatan tenaga honorer tersebut yakni berdasarkan hasil keputusan bersama antara Terdakwa selaku Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat itu bersama dengan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos, Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos., Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yakni Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos., Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos., Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH menyusun dan membuat SK pengangkatan tenaga honorer baru tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN, serta sepengetahuan Terdakwa SK yang baru dibuat tersebut ditandatangani oleh Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos., Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos., Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menyusun dan membuat SK pengangkatan tenaga honorer yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS K2 tersebut.
- Bahwa yang berhak atau berwenang menerbitkan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yakni Kepala Sekolah yang bersangkutan yang menjabat pada saat itu yakni Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN, M.Pd.
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos., Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos., Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH menyusun dan membuat SK tersebut yakni mengakomodir tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang tidak memiliki SK pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 untuk melengkapi berkas penerimaan CPNS K2.
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang memiliki SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yakni Perm. MARHAMAH, SE., Lel. ADRIAN, S.Pd., Saksi RABIAH, Saksi TANRIWALI dan Perm. ANRAPATI; dan tenaga honorer yang tidak memiliki SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yakni MUH. ANWAR AMIRUDDIN, MARIANI, MARDEWI, HASNAH ABDUL LATIF, SITTI HAWA S., KURNIA DIANA, JOHAMZAH, SETYOWATI dan NURMIATI.
  - Bahwa setelah SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang berjumlah 16 (enam belas) orang tersebut selesai dibuat, kemudian SK tenaga honorer tersebut digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS Kategori Dua (K2).
  - Bahwa tim tersebut tidak mempunyai nama khusus; yang terlibat dalam tim tersebut yakni Terdakwa selaku penanggung jawab, Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos selaku anggota, Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos selaku anggota, Saksi ANWAR AMIRUDDIN selaku anggota dan Saksi RABIAH selaku anggota; tugas dan tanggung jawab dari tim tersebut yakni untuk melengkapi berkas penerimaan CPNS K2 berupa membuat SK pengangkatan tenaga honorer yang baru untuk mengakomodir tenaga honorer yang tidak memiliki SK Pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009; serta tim tersebut tidak dibuatkan SK (menggunakan sistem kekeluargaan).

Halaman49dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada pihak yang dirugikan dengan keluarnya SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang tenaga honorernya berjumlah 16 (enam belas) orang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sistem yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kelulusan CPNS K2 ;
2. Terdakwa SAHARUDDIN, S. Sos Bin Alm MUH. ALI, keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa proses pemberkasan Kategori dua (K2) pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut terjadi pada sekitar tahun 2010 dan pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 pamboang.
  - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang berdasarkan SK pengangkatan dari Bupati Majene Nomor : 820 / BKD-DIKLAT/155/ II / 2009, tanggal 10 Februari 2009 tentang Penganagkatan dalam jabatan Kepala Sekolah, pengawas dan penilik lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.
  - Bahwa tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang ikut dalam pemberkasan penerimaan CPNS K2 tahun 2010 tersebut yakni :
    - a. MARHAMAH. SE sejak tahun 2003 sampai sekarang.
    - b. ADRIAN, S.Pd sejak tahun 2007 sampai sekarang.
    - c. RABIAH sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.
    - d. TANRIWALI. A.MHk sejak tahun 2004 sampai sekarang.
    - e. ANRAPATI SALEWALI.
    - f. MUH. ANWAR AMIRUDDIN. A.Md. sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
    - g. MARIANI sejak tahun 2010 sampai sekarang.
    - h. MARDEWI sejak tahun 2010 sampai sekarang.
    - i. HASNAH ABDUL LATIF sejak tahun 2010 sampai sekarang.
    - j. SITTI HAWA. S. Sejak tahun 2010 sampai sekarang.
    - k. ABDUL DJALIL sejak tahun 2004 sampai sekarang.
    - l. KURNIA DIANAH sejak tahun 2010 sampai sekarang.
    - m. MUH. SALEH, A.Md. sejak tahun 2010 sampai sekarang.
    - n. JOHAMZAH sejak tahun 2010 sampai sekarang.
    - o. SETYOWATI sejak tahun 2010 sampai sekarang.
    - p. NURMIATI sejak tahun 2010 sampai sekarang.
    - q. HADIJAH sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Halaman50dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi syarat pada saat pemberkasan penerimaan CPNS Kategori dua (K2) pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut yakni tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang harus memiliki SK pengangkatan tenaga honorer mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan Absensi atau daftar hadir sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat proses pemberkasan penerimaan CPNS K2 tersebut yakni Terdakwa I SAHLUL. S.Pd.
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yakni :
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 146 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 18 Juli 2005, dengan jumlah tenaga honorer 9 (sembilan) orang.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 89 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 4 Agustus 2006 dengan jumlah tenaga honorer 9 (sembilan) orang.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 188 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 4 Agustus 2007 dengan jumlah tenaga honorer 7 (tujuh) orang.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 11 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 1 Januari 2008 dengan jumlah tenaga honorer 8 (delapan).
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 10 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 1 Januari 2009 dengan jumlah tenaga honorer 7 (tujuh) orang.Dan Terdakwa kenal dengan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang tersebut, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyusun dan membuat SK tersebut namun Terdakwa mengetahui yang menandatangani SK tersebut di atas yakni Kepala SMP Negeri 4 Pamboang yang menjabat pada sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yakni Saksi SUMAILA. S.Pddan saksi Drs. H. DACHLAN, M.Pd.
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yakni:
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 198 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 29 Desember 2005.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 128 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 27 Desember 2006.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 231 /

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 28 Desember 2007.

- d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 180 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 29 Desember 2008.
- e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 135 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 29 Desember 2009.

Dan Terdakwa kenal dengan SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yakni SK pengangkatan tenaga honorer yang dibuat pada sekitar tahun 2010 dan SK tersebut yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS Kategori dua (K2), Terdakwa tidak mengetahui yang menyusun SK tersebut, sedangkan yang membuat SK tersebut yakni Saksi ANWAR AMIRUDDIN. A.Md dan Saksi RABIAH; serta Terdakwa tidak mengetahui yang menandatangani SK tersebut.

- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa seperti pada poin 14 tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Terdakwa Selaku wakil kepala SMP Negeri 4 Pamboang bersama dengan Terdakwa I SAHLUL, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 4 Pamboang, Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos.. Saksi ANWAR AMIRUDDIN. A.Md dan Saksi RABIAH. Pihak SMP Negeri 4 Pamboang dan semua tenaga honorer yang berjumlah 16 (enam belas) orang untuk digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS K2 tersebut.
- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS Kategori dua (K2) tersebut yakni :
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 198 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2005, tanggal 29 Desember 2005, dengan jumlah tenaga honorer 16 (enam belas) orang.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 128 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2006, tanggal 27 Desember 2006, dengan jumlah tenaga honorer 16 (enam belas) orang.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 231 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2007, tanggal 28 Desember 2007, dengan jumlah tenaga honorer 16 (enam belas) orang.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 180 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2008, tanggal 29 Desember 2008, dengan jumlah tenaga honorer 16 (enam belas) orang.
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 135 / 133.02 / SMP.04 / KP / 2009, tanggal 29 Desember 2009, dengan

Halaman52dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jumlah tenaga honorer 16 (enam belas) orang.

- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS K2 tersebut dibuat pada sekitar bulan oktober tahun 2010 pada saat Terdakwa I SAHLUL, S.Pd menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang bertempat di rumah Saksi RABIAH Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- BahwacaraTerdakwa bersama dengan Terdakwa I SAHLUL. S.Pd. Terdakwa III NURHADI ABDULLAH. S.Sos.,Saksi ANWAR AMIRUDDIN. A.Md dan Saksi RABIAH pada saat menyusun, membuat dan menandatangani SK pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS K2 tersebut yakni Terdakwa I SAHLUL menanyakan kepada Terdakwa untuk mengakomodir tenaga honorer yang tidak memiliki SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dengan cara menerbitkan SK pengangkatan tenaga honorer yang baru untuk memenuhi persyaratan pemberkasan penerimaan CPNS K2 dan Terdakwa menyetujui usul dari Terdakwa I SAHLUL, S.Pd tersebut, kemudian hal tersebut disampaikan kepada pegawai Sekolah dan tenaga honorer dan hal tersebut disepakati untuk dibuat SK baru sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, kemudian Terdakwa I SAHLUL, S.Pd menyuruh Saksi ANWAR AMIRUDDIN dan Saksi RABIAH untuk membuat SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 serta Saksi ANWAR AMIRUDDIN dan Saksi RABIAHmembuat SK tersebut sesuai petunjuk dari Terdakwa I SAHLUL dengan jumlah tenaga honorer 16 (enam belas) orang, setelah SK tersebut dibuat kemudian SK tersebut digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS K2 di Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menggunakan SK pengangkatan tenaga honorer yang Terdakwa buat bersama dengan Terdakwa I SAHLUL. S.Pd. Terdakwa III NURHADI ABDULLAH. S.Sos.,Saksi ANWAR AMIRUDDIN. A.Md dan Saksi RABIAH yakni Saksi TANRIWALI Perm. MARHAMAH. Lel. ADRIAN, Saksi RABIAH, Perm. ANRAPATI. Saksi ANWAR AMIRUDDIN, Perm. MARIANI. Perm. MARDEWI. Perm. HASNA ABDUL LATIF, Perm. SITTI HAW A. Lel. ABDUL DJALIL, Perm. KURNIA DIANA, Lel. MUH. SALEH. Lel. JOHAMSAH. Perm. SETYOWATI dan Perm. NURMIATI;

Halaman53dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan yang menyuruh menggunakan SK pengangkatan tenaga honorer tersebut yakni Terdakwa I SAHLUL. S.Pd.

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 yakni Saksi SUMAILA. S.Pd; yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yakni saksi Drs. H. DACHLAN; yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 yakni Terdakwa I SAHLUL. S.Pd; dan yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada tahun 2011 hingga sekarang adalah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa I SAHLUL. S.Pd. Terdakwa III NURHADI ABDULLAH. S.Sos., Saksi ANWAR AMIRUDDIN. A.Md dan Saksi RABIAH menyusun dan membuat SK pengangkatan tenaga honorer baru tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN. serta sepengetahuan Terdakwa SK yang baru dibuat tersebut tidak ditandatangani oleh Saksi SUMAILA. S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I SAHLUL. S.Pd. Terdakwa III NURHADI ABDULLAH. S.Sos., Saksi ANWAR AMIRUDDIN, A.Md dan Saksi RABIAH tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menyusun dan membuat SK pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yang digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS K2 tersebut.
- Bahwa yang berhak atau berwenang menerbitkan SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yakni Kepala Sekolah yang bersangkutan yang menjabat pada saat itu yakni Saksi SUMAILA. S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN, M.Pd.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I SAHLUL. S.Pd. Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos.. Saksi ANWAR AMIRUDDIN. A.Md dan Saksi RABIAH menyusun dan membuat SK yang diduga palsu tersebut yakni tolong menolong untuk bisa ikut pemberkasan penerimaan CPNS K2.
- Bahwa setelah SK Pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang berjumlah 16 (enam belas) orang tersebut selesai dibuat, kemudian SK tenaga honorer tersebut digunakan pada saat pemberkasan penerimaan CPNS Kategori Dua (K2).

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sistem yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kelulusan CPNS K2 ;
- 3. Terdakwa NURHADI ABDULLAH, S. Sos Bin ABDULLAH, keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan surat / dokumen (SK) yang diduga telah dipalsukan.
  - Bahwa SK yang telah dipalsukan tersebut yakni SK pengangkatan tenaga honorer di SMP Negeri 4 Pamboang Kabupaten Majene serta bentuk pemalsuan tersebut yakni pemalsuan surat SK dengan cara penambahan jumlah tenaga honorer.
  - Bahwa yang telah merancang SK yang diduga palsu serta mempunyai ide untuk membuat yakni diri Terdakwa sendiri namun Saksi ANWAR AMIRUDDIN dan Saksi RABIAH yang mengetik SK yang diduga palsu tersebut serta atas sepengetahuan atau ijin dari Terdakwa I SAHLUL, S.Pd dan SK yang diduga palsu tersebut dibuat di rumah Saksi RABIAH.
  - Bahwa yang menjadi Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat terjadinya dugaan pemalsuan SK yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd yang menjabat pada tahun 2010.
  - Bahwa SK yang telah dibuat yang diduga palsu tersebut dibuat dan Terdakwa rancang dengan sepengetahuan atau ijin dari Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat itu yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd dan sepengetahuan seluruh tenaga honorer yang ada.
  - Terdakwa menjelaskan SK yang telah dipalsukan tersebut yakni SK dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 yang ditandatangani oleh Saksi SUMAILA, S.Pd dengan jumlah sesuai di dalam daftar SK tersebut dan SK dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. DACHLAN sesuai dalam daftar SK tersebut, namun yang membedakan yakni SK yang dianggap asli dan SK yang diduga palsu yakni jumlah tenaga honorernya.
  - Bahwa SK yang diduga palsu tersebut dirancang oleh Terdakwa sendiri namun sepengetahuan dari Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada saat itu yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd dan juga kesepakatan dari tenaga honorer yang masuk dalam daftar SK yang diduga palsu tersebut namun bukan Saksi SUMAILA, S.Pd dan saksi Drs. H. DACHLAN yang bertanda tangan di dalam SK yang diduga palsu yang tenaga honorernya berjumlah 16 (enam belas) orang.
  - Bahwa tidak ada yang bertanda tangan secara langsung di dalam SK yang diduga palsu yang jumlah tenaga honorernya 16 (enam belas)

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- orang namun tanda tangan Kepala Sekolah yang berwenang dan berhak pada saat itu dicopy lalu dicap dengan stempel Kepala Sekolah.
- Bahwa caranya yakni tanda tangan Kepala Sekolah di dalam SK yang dianggap sah dipotong yakni tanda tangan Saksi SUMAILA, S.Pd dan Lel. Drs. DACHLAN lalu kemudian diketik ulang dan dilakukan penambahan jumlah tenaga honorer kemudian hasil potongan kertas yang telah ditandatangani asli tersebut ditempel di bawah SK yang telah dibuat ulang dianggap palsu lalu dicopy dan distempel basah cap Kepala Sekolah.
  - Bahwa nama-nama yang masuk dalam daftar SK yang diduga palsu dan menggunakan yakni nama-nama yang tertera dalam daftar SK yang diduga palsu tersebut yakni sebanyak 16 (enam belas) orang dengan nama-nama sebagai berikut : Perm. MARHAMA, SE., Lel. ADRIAN, S.Pd., Saksi RABIAH, Saksi TANRIWALI, A.MHk., Perm. ANRAPATI SALEWALI, Lel. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, Perm. MARIANI. Perm. MARDEWI, Perm. HASNAH ABDUL LATIF, SITTI HAWA S., Lel. ABDUL DJALIL, Perm. KURNIA DIANA, Lel. MUH. SALEH, Lel. JOHAMSAH, Perm. SETYOWATI dan Perm. NURMIATI.
  - Bahwa tidak ada yang menyuruh menggunakan SK yang diduga palsu tersebut namun SK tersebut digunakan dengan kesepakatan bersama dari jumlah tenaga honorer sesuai dalam daftar 16 (enam belas) orang dan dengan sepengetahuan Kepala Sekolah pada saat itu yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd.
  - Bahwa SK yang diduga palsu tersebut dibuat sekitar tahun 2010 bertempat di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene tepatnya di rumah Saksi RABIAH dan bertempat di SMP Negeri 4 Pamboang Kabupaten Majene serta Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa yang telah merancang SK dan menawarkan SK yang diduga palsu tersebut namun dengan sepengetahuan Kepala Sekolah pada saat itu yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd serta Terdakwa berada di tempat pembuatan SK yang diduga palsu tersebut.
  - Bahwa caranya membuat SK yang diduga palsu tersebut yakni Terdakwa menyuruh Saksi ANWAR AMIRUDDIN dan Saksi RABIAH mengetik SK yang diduga palsu tersebut kemudian diprint out lalu setelah itu tanda tangan asli Kepala Sekolah di dalam SK yang dianggap sah dipotong yakni tanda tangan Saksi SUMAILA, S.Pd dan Lel. Drs. DACHLAN kemudian hasil potongan kertas yang telah ditandatangani asli tersebut

Halaman56dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditempel dibawah SK yang telah dibuat ulang dalam daftar 16 (enam belas) orang dan setelah itu dicopy lalu distempel basah cap Kepala Sekolah.

- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk membuat SK tersebut yakni Kepala sekolah yang menjabat pada saat itu yakni Saksi SUMAILA pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dan Lel. DACHLAN pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa I SAHLUL, S.Pd tidak mempunyai wewenang untuk membuat SK pengangkatan tenaga honorer pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 namun Terdakwa I SAHLUL, S.Pd mempunyai hak dan wewenang membuat SK pada tahun 2010 dan selama menjabat sebagai Kepala Sekolah.
- Bahwa SK yang diduga palsu tersebut dibuat untuk membantu melengkapi pemberkasan K2 (kategori dua).
- Bahwa yang membedakan yakni jumlah tenaga honorer yang tertera dalam daftar SK serta tanggal, bulan dan tahun pembuatan SK yang dianggap sah / asli dan SK yang dianggap tidak sah / palsu.
- Bahwa sekitar tahun 2010 di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene tepatnya di rumah Saksi RABIAH, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi ANWAR AMIRUDDIN dan Saksi RABIAH mengetik SK yang diduga palsu tersebut atas perintah dan sepengetahuan dari Kepala Sekolah yang menjabat pada saat itu yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd kemudian setelah diketik lalu diprint setelah itu tanda tangan asli Kepala Sekolah didalam SK yang dianggap sah dipotong yakni tanda tangan Saksi SUMAILA, S.Pd dan Lel. Drs. DACHLAN kemudian hasil potongan kertas yang telah ditandatangani asli tersebut ditempel dibawah SK yang telah dibuat ulang dalam daftar SK yang tenaga honorernya berjumlah 16 (enam belas) orang dan setelah itu dicopy lalu distempel basah cap Kepala Sekolah.
- Bahwa nama-nama yang masuk dalam daftar SK yang diduga palsu tersebut sebanyak 16 (enam belas) orang yakni Perm. MARHAMA, SE., Lel. ADRIAN, S.Pd., Saksi RABIAH, Saksi TANRIWALI, A.MHk., Perm. ANRAPATI SALEWALI, Lel. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, Perm. MARIAN I, Perm. MARDEWI, Perm. HASNAH ABDUL LATIF, SITI HAWA S., Lel. ABDUL DJALIL, Perm. KURNIA DIANA, Lel. MUH. SALEH, Lel. JOHAMSAH, Perm. SETYOWATI dan Perm. NURMIATI, namun yang menjadi tambahan sebanyak 6 (enam) orang dengan nama Perm.

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MARIANI, Perm. SITTI HAWA, S., Perm. KURNIA DIANA, Lel. JOHAMSAH, Perm. SETYOWATI dan Perm. NURMIATI.

- Bahwa jumlah tenaga honorer yang lulus dan masuk dalam SK yang diduga palsu tersebut yakni 8 (delapan) orang antara lain Lel. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md., Perm. MARDEWI, Perm. HASNAH ABDUL LATIF, Lel. ABDUL DJALIL, Lel. MUH. SALEH, A.Md., Perm. NURMIATI, Perm. MARHAMAH dan Lel. ADRIAN, S.Pd.
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan SK yang diduga asli dan SK yang diduga palsu dan Terdakwa mengetahui dan mengenal SK asli dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 dan Terdakwa mengetahui dan mengenal SK yang diduga palsu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 dan yang membedakan yakni nomor SK, jumlah tenaga honorer serta tanggal, bulan dan tahun pembuatan SK tersebut dan nama-nama yang telah berubah sebahagian sudah terangkat menjadi PNS.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sistem yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kelulusan CPNS K2 ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 milik Saksi TANRIWALI yang diduga asli antara lain sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 002/106.19.2/SMP.04/KP/2003, tanggal 13 Agustus 2003.
  - b. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 043/106.19.2/SMP.04/KP/2004, tanggal 28 Juli 2004.
  - c. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 146/106.19.2/SMP.04/KP/2005, tanggal 18 Juli 2005.
  - d. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 89/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 4 Agustus 2006.
  - e. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 188/106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 4 Agustus 2007.
  - f. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 11/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 1 Januari 2008.

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- g. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 10/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 1 Januari 2009.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 milik Saksi TANRIWALI yang diduga Palsu antara lain sebagai berikut :
  - a. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 15/106.19.2/SMP.04/KP/2003, tanggal 29 Desember 2003.
  - b. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 73/106.19.2/SMP.04/KP/2004, tanggal 27 Desember 2004.
  - c. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 198/106.19.2/SMP.04/KP/2005, tanggal 29 Desember 2005.
  - d. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 128/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 27 Desember 2006.
  - e. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 231/106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 28 Desember 2007.
  - f. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 180/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 29 Desember 2008.
  - g. SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 135/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 29 Desember 2009.
3. 7 (tujuh) rangkap SK dan daftar hadir honorer SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, masing-masing atas nama sebagai berikut :
  - a. MARDEWI.
  - b. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md.
  - c. HASNAH ABDUL LATIF.
  - d. ADRIAN, S.Pd.
  - e. MARHAMAH, SE.
  - f. ABDUL DJALIL.
  - g. NURMIATI
4. 1 (satu) rangkap fotocopy pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II di Kabupaten Majene.
5. 7 (tujuh) rangkap SK dan daftar hadir tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang dinyatakan lulus, masing-masing atas nama sebagai berikut :
  - a. MARDEWI.
  - b. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md.
  - c. HASNAH ABDUL LATIF.
  - d. ADRIAN, S.Pd.
  - e. MARHAMAH, SE.

Halaman59dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. ABDUL DJALIL.
- g. NURMIATI.
6. 8 (delapan) rangkap berkas tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang tidak lulus, masing-masing atas nama sebagai berikut :
  - a. RABIAH
  - b. HADIJAH.
  - c. TANRWALI, A.MHK.
  - d. JOHAMZAH.
  - e. ANRAPATI.
  - f. MARIANI.
  - g. SETYOWATI.
  - h. SITTI HAWA S.
7. 7 (tujuh) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Pimpinan Sekolah Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama SAHARUDDIN, S.Sos tanggal 03 April 2014, masing-masing atas nama tenaga honorer sebagai berikut :
  - a. MARDEWI.
  - b. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md.
  - c. HASNAH ABDUL LATIF.
  - d. ADRIAN, S.Pd.
  - e. MARHAMAH, SE.
  - f. ABDUL DJALIL.
  - g. NURMIATI.
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Drs. H. DACHLAN, M.Pd tanggal 5 Februari 2014.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 89/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 4 Agustus 2006.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 188/106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 4 Agustus 2007.
11. 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 11/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 1 Januari 2008.
12. 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 10/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 1 Januari 2009.
13. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/233.c/2006, tanggal 8 Mei 2006.

Halaman60dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/155/II/2009, tanggal 10 Februari 2009.
15. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Majene sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 537/106.19/KP.2006, tanggal 20 Juni 2006.
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SUMAILA, S.Pd tanggal 5 Februari 2014.
17. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD dan Diklat/65/2004, tanggal 16 Februari 2004.
18. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/233.c/2006, tanggal 8 Mei 2006.
19. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/155/II/2009, tanggal 10 Februari 2009.
20. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Majene sebagai Pelaksana Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 669/106.19/KP.2003, tanggal 2 Agustus 2003.
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Majene sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 175/106.19/KP.2004, tanggal 27 Februari 2004.
22. 1 (satu) Unit Printer Merk PIXMA198.
23. 1 (satu) set stempel SMP Negeri 4 Pamboang.
24. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/155/II/2009, tanggal 10 Februari 2009.
25. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Landasan hukum pendataan, Verifikasi dan Validasi tenaga honorer dari Badan Kepegawaian Nasional PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan PP No. 43 tahun 2007 tentang perubahan atas PP No. 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga honorer menjadi CPNS.

Menimbang, bahwabarang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2010 ada surat masuk dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majene tentang penerimaan CPNS Kategori Dua (K2), dimana tenaga honorer yang masuk kriteria K2 (Kategori dua)

Halaman61dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

supaya melengkapi persyaratan pemberkasan yakni antara lain SK Pengangkatan Tenaga Honorer terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 1 Januari 2014, Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Bahwa tenaga honorer tersebut aktif mengabdikan sebagai tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, Daftar hadir tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan 2010, ijazah yang digunakan pada saat masuk sebagai tenaga honorer;

- Bahwa dengan adanya surat dari BKD tersebut, pada sekitar bulan Oktober tahun 2010 Terdakwa I yang saat itu menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang langsung mengadakan rapat internal dengan maksud membicarakan proses pemberkasan tenaga honorer K2 yang ada pada SMP Negeri 4 Pamboang, dan dari hasil Rapat tersebut dibentuk tim untuk melengkapi berkas tenaga honorer dan yang masuk dalam tim tersebut yakni Terdakwa IS AHLUL, S.Pd. selaku penanggung jawab, Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos., Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos., Saksi Anwar Amiruddin dan Saksi Rabiah;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa III mencetuskan ide agar anggota tim mengakomodir tenaga honorer lain yang tidak memiliki SK sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dan seluruh anggota tim menyetujui ide tersebut. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada tenaga honorer yang memang telah memiliki SK sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa untuk mengakomodir tenaga honorer yang tidak memiliki SK sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya membuat konsep untuk penambahan nama-nama tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang. Setelah membuat konsep nama-nama baru tersebut, para Terdakwanya kemudian menyuruh Saksi Anwar Amiruddin dan Saksi Rabiah untuk membuat SK pengangkatan tenaga honorer yang baru pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dengan memasukkan nama-nama baru yang belum memiliki SK pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
- Bahwa SK baru tersebut kemudian diketik di rumah saksi Rabiah di Dusun Simbang Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, sehingga SK tenaga honorer yang ada pada SMP Negeri 4 Pamboang yang awalnya berjumlah 7 (tujuh) orang bertambah menjadi 16 (enam belas) orang;

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah SK tersebut dibuat lalu diprint, kemudian saksi Anwar Amiruddin dan Terdakwa II pergi ke rumah saksi Sumaila untuk menandatangani SK tenaga honorer yang baru tersebut karena saksi Sumaila yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, serta ke rumah saksi Drs. H. DACHLAN yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Namun, saksi Sumaila dan saksi Drs. H. Dachlan tidak mau menandatangani SK pengangkatan tenaga honorer yang baru tersebut. Sehingga Terdakwa III mempunyai ide untuk menggunting tanda tangan Kepala Sekolah di dalam SK yang dianggap sah yakni tanda tangan Saksi SUMAILA, S.Pd dan tanda tangansaksi Drs. DACHLAN lalu kemudian hasil potongan kertas yang telah ditandatangani asli tersebut ditempel di bawah SK yang berjumlah 16 (enam belas) orang lalu SK tersebut difotocopy kemudian disahkan oleh Kepala Sekolah yang menjabat pada saat itu yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd.
- Bahwa dengan kesepakatan bersama antara para terdakwa dengan semua tenaga honorer pada SMPNegeri 4 Pamboang, maka SK yang berjumlah 16 (enam belas) orang tersebutlah yang digunakan oleh para tenaga honorer yang asli yakni saksi Tanriwali, saksi Marhamah, saksi Rabiah, saksi Anrapati, dan saksi Abdul Jalil untuk melengkapi berkas CPNS kategori dua (K2). Kemudian berkas tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Majene;
- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang benar-benar ditandatangani oleh saksi Sumaila dan saksi Drs. H. Dachlan yakni:
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 002/106.19.2/SMP.04/KP/2003, tanggal 13 Agustus 2003, ditandatangani oleh Sumaila, S.Pd, sebanyak 8 (delapan) orang tenaga honorer.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 0043 / 106.19.2 / SMP.04 / KP / 2004, tanggal 28 Juli 2004, ditandatangani oleh Sumaila, S.Pd, sebanyak 8 (delapan) orang tenaga honorer.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 146/106.19.2/SMPN.04/KP/2005 tanggal 18 Juli 2005, ditandatangani oleh Sumaila, S.Pd, sebanyak 9 (sembilan) orang tenaga honorer.

Halaman63dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 89/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 4 Agustus 2006, ditandatangani oleh Drs. H. Dachlan, sebanyak 9 (sembilan) orang tenaga honorer.
- e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 188/106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 4 Agustus 2007, ditandatangani oleh Drs. H. Dachlan, sebanyak 7 (tujuh) orang tenaga honorer.
- f. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 11/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 1 Januari 2008, ditandatangani oleh Drs. H. Dachlan, M.Pd, sebanyak 8 (delapan) orang tenaga honorer.
- g. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 10/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 1 Januari 2009, ditandatangani oleh Drs. H. Dachlan, M.Pd, sebanyak 7 (tujuh) orang tenaga honorer.
- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang dibuat oleh para Terdakwayakni:
  - a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 15/106.19.2/SMP.04/KP/2003, tanggal 29 Desember 2003, sebanyak 15 (lima belas) orang tenaga honorer.
  - b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 73/106.19.2/SMP.04/KP/2004, tanggal 27 Desember 2004, sebanyak 16 (enam belas) orang tenaga honorer.
  - c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 198/106.19.2/SMP.04/KP/2005, tanggal 29 Desember 2005 sebanyak 16 (enam belas) orang tenaga honorer.
  - d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 128/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 27 Desember 2006 sebanyak 16 (enam belas) orang tenaga honorer.
  - e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 231/106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 28 Desember 2007 sebanyak 16 (enam belas) orang tenaga honorer.
  - f. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 180/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 29 Desember 2008 sebanyak 16 (enam belas) orang tenaga honorer.
  - g. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 135/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 29 Desember 2009 sebanyak 17 (tujuh belas) orang tenaga honorer.

Halaman64dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tenaga honorer yang benar-benar mengabdikan pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yakni saksi MARHAMAH, SE., Lel. ADRIAN, S.Pd., Saksi RABIAH, Saksi TANRIWALI dan saksi ANRAPATI. Sedangkan tenaga honorer yang tidak memiliki SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yakni MUH. ANWAR AMIRUDDIN, MARIANI, MARDEWI, HASNAH ABDUL LATIF, SITTI HAWA S., ABDUL DJALIL, KURNIA DIANA, MUHAMMAD SALEH, A.Md, JOHAMZAH, SETYOWATI, NURMIATI, dan HADJAH;
- Bahwa peran para Terdakwa dalam proses pembuatan SK yakni Terdakwa I yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pamboang pada tahun 2010 merupakan orang yang mengesahkan SK palsu dan yang menyuruh para tenaga honorer untuk menggunakan SK palsu tersebut. Terdakwa II berperan mengawasi pembuatan SK palsu sekaligus orang yang meminta tanda tangan saksi Sumaila dan saksi Drs. H. Dachlan serta yang menyuruh para tenaga honorer untuk menggunakan SK palsu tersebut. Sementara Terdakwa III merupakan pencetus ide untuk memasukkan nama-nama tenaga honorer baru ke dalam SK yang baru (palsu) dan yang menggunting sertamenempelkan tanda tangan saksi Sumaila dan saksi Drs. H. Dachlan ke dalam SK baru yang terbit pada tahun 2010;
- Bahwa Para terdakwa maupun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui mengenai sistem yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kelulusan CPNS K2;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
3. Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa ;
4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
5. Dapat mendatangkan suatu kerugian ;
6. Orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa“ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SAHLUL, S.Pd, M.Si. Bin Alm SAGARAN, Terdakwa II SAHARUDDIN, S.Sos Bin Alm. MUH. ALI, dan Terdakwa III NURHADI ABDULLAH, S.Sos Bin ABDULLAH**, masing-masing diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat“ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat menurut pasal ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan memakai mesin tik, dan lain-lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1996, halaman 195) ;

Menimbang, bahwa perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat yaitu Bahwa membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu, seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Sedangkan perbuatan memalsukan surat, sebelum perbuatan ini dilakukan sudah ada sebuah surat disebut surat asli, kemudian pada surat yang asli ini termasuk isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran, surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsukan (Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, 2005, halaman 101) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan, menunjukkan bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, telah terbit Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang antara lain :

- a. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 146/106.19.2/SMPN.04/KP/2005 tanggal 18 Juli 2005, ditandatangani oleh Sumaila, S.Pd, dimana dalam SK tersebut termuat 9 (sembilan) orang yang terdaftar sebagai tenaga honorer SMP Negeri 4 pamboang.
- b. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 89/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 4 Agustus 2006, ditandatangani oleh Drs. H. Dachlan, dimana dalam SK tersebut termuat 9 (sembilan) orang yang terdaftar sebagai tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang.
- c. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 188/106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 4 Agustus 2007, ditandatangani oleh Drs. H. Dachlan, dimana dalam SK tersebut termuat 7 (tujuh) orang yang terdaftar sebagai tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang.
- d. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 11/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 1 Januari 2008, ditandatangani

Halaman67dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Drs. H. Dachlan, M.Pd, dimana dalam SK tersebut termuat 8 (delapan) orang yang terdaftar sebagai tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang.

- e. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 10/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 1 Januari 2009, ditandatangani oleh Drs. H. Dachlan, M.Pd, dimana dalam SK tersebut termuat 7 (tujuh) orang yang terdaftar sebagai tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang.

Menimbang bahwa pada bulan oktober tahun 2010, para Terdakwa dan saksi Anwar Amiruddin beserta saksi Rabiah menyusun dan membuat SK pengangkatan tenaga honorer yang seolah-olah terbit pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dimana dalam SK tersebut sudah memuat 16 tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang, dan kemudian SK tersebut dilampirkan sebagai kelengkapan berkas pendaftaran CPNS Kategori Dua (K2).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, serta bukti surat menunjukkan fakta bahwa nama-nama yang ada dalam SK yang dibuat pada tahun 2010 tersebut tidaklah sama dengan SK yang benar-benar terbit pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dalam SK yang dibuat pada tahun 2010 tersebut memuat nama-nama baru yaitu MUH. ANWAR AMIRUDDIN, MARIANI, MARDEWI, HASNAH ABDUL LATIF, SITTI HAWA S., ABDUL DJALIL, KURNIA DIANAH, MUHAMMAD SALEH, A.Md, JOHAMZAH, SETYOWATI, NURMIATI, dan HADIJAH;

Menimbang, bahwa SK Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 198/106.19.2/SMP.04/KP/2005 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat pada tahun 2010 ditandatangani oleh SUMAILA, S. Pd. dalam kedudukannya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pamboang, padahal kepala sekolah yang sebenarnya pada tahun 2010 adalah Terdakwa I SAHLUL, S.Pd, M.Si., adapun SUMAILA adalah kepala sekolah pada tahun 2005 dan merupakan orang yang bertandatangan pada SK honorer yang benar-benar terbit pada tahun 2005. Begitupula dengan SK Kepala SMP Negeri 4 Pamboang tertanggal 27 Desember 2006, yang dibuat pada tahun 2010 dan ditandatangani oleh Drs. H. DACHLAN, padahal kepala sekolah yang sebenarnya pada tahun 2010 adalah Terdakwa I SAHLUL, S.Pd, M.Si., adapun Drs. H. DACHLAN adalah kepala sekolah pada tahun 2006 dan merupakan orang yang bertandatangan pada SK honorer yang benar-benar terbit pada tahun 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa para Terdakwa berusaha memasukkan nama-nama baru dalam daftar SK tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang sebenarnya hanya terdiri dari 7 (tujuh) orang tenaga honorer menjadi 16 (enam belas) orang tenaga honorer, dengan

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara membuat SK yang baru pada tahun 2010 namun seolah-olah SK tersebut terbit pada tahun 2005. Hal mana dilakukan untuk mengakomodir tenaga honorer yang baru mengabdikan pada SMP Negeri 4 Pamboang, agar nama mereka termuat dalam SK yang terbit pada tahun 2010 sehingga mereka berhak untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS K2, berhubung syarat untuk pemberkasan penerimaan CPNS K2 adalah terdaftar sebagai tenaga honorer sejak tahun 2005;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa pada dasarnya adalah meniru SK yang benar-benar terbit pada tahun 2005 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli (SK yang terbit pada tahun 2005) hal mana sejalan dengan pengertian memalsu yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain menambahkan nama-nama tenaga honorer baru dalam SK tahun 2005 dan tahun 2006, para Terdakwa serta saksi Anwar dan saksi Rabiah melakukan hal serupa pada SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang tahun 2003, tahun 2004, serta tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa“ :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini mengandung beberapa kualifikasi akibat yang dapat timbul yang bersifat alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan para terdakwa yang membuat SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang pada tahun 2010 dengan memasukkan nama-nama baru dalam daftar SK tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sehingga menjadi 16 (enam belas) orang tenaga honorer telah menimbulkan suatu hak bagi para tenaga honorer yang namanya termuat dalam SK baru tersebut untuk melengkapi berkas penerimaan CPNS kategori dua (K2) yang dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Ad. 4. Unsur "Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" :**

Menimbang, bahwa dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu artinya tujuan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan mengandung makna bahwa adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian dan surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsukan (Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, 2005, halaman 104-105).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 telah terbit SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang yang ditandatangani oleh saksi Sumaila dan saksi Drs. H. Dachlan yang berjumlah 7 (tujuh) orang, namun untuk mengakomodir tenaga honorer lain yang belum termuat namanya dalam SK tersebut sehingga para Terdakwa bersama dengan saksi Anwar Amiruddin dan saksi Rabiah membuat SK baru pada tahun 2010 dengan memasukkan nama-nama baru ke dalam SK tersebut sehingga menjadi berjumlah 16 (enam belas) orang;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sumaila dan saksi Drs. H. Dachlan tidak mau menandatangani SK baru tersebut, sehingga kemudian Terdakwa III berinisiatif menggunting tanda tangan Kepala Sekolah yang ada di dalam SK yang dianggap sah (asli) yakni tanda tangan Saksi SUMAILA, S.Pd dan tanda tangannya saksi Drs. H. DACHLAN lalu kemudian hasil potongan kertas yang ada tanda tangan asli tersebut ditempel di bawah SK yang berjumlah 16 (enam belas) orang lalu SK tersebut difotocopy kemudian disahkan oleh Kepala Sekolah yang menjabat pada saat itu yakni Terdakwa I SAHLUL, S.Pd.

Menimbang, bahwa kemudian SK baru tersebut digunakan oleh para tenaga honorer baik tenaga honorer yang baru maupun tenaga honorer yang sudah lama mengabdikan, untuk melengkapi berkas penerimaan CPNS kategori dua (K2) seolah-olah SK tersebut asli dikeluarkan pada tahun 2005. Dan berkas tersebut diterima oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Majene kemudian berkas tersebut diteruskan kepada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majene.

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Majene dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majenemenerima berkas tenaga Honorer K2 yang akan mendaftar CPNS tersebut karena mereka percaya akan kebenaran isi surat-surat tersebut karena telah lengkap dan ada tanda tangan serta stempel dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pamboang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa ada upaya yang jelas dari Para terdakwa, bersama saksi Anwar dan saksi Rabbiah untuk menimbulkan kesan yang kuat bahwa SK yang mereka buat pada tahun 2010 seolah-olah adalah SK yang terbit pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "*Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*" telah terpenuhi ;

## **Ad. 5. Unsur " Dapat mendatangkan suatu kerugian" :**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur ini dapat dilihat bahwa deliknya termasuk dalam rumusan delik formil yaitu delik yang tidak mempermasalahkan suatu akibat, hal mana dapat dilihat dengan adanya kata 'Dapat' yang bermakna bahwa unsur ini tidak mempermasalahkan apakah telah timbul kerugian bagi orang lain atau tidak. Dengan adanya potensi kerugian terhadap orang lain maka sudah dapat dipandang memenuhi unsur ini, adapun yang dimaksud kerugian disini dapat berbentuk kerugian materil maupun non materil;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, terbukti bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Para terdakwa tidak mengetahui sistem yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kelulusan. Dan berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam suatu ujian penentuan kelulusan pada dasarnya hanya dapat dilakukan dengan cara berikut :

1. Penentuan kelulusan dengan standar nilai yaitu suatu sistem penentuan kelulusan dengan mendasarkan kelulusan pada ambang batas nilai tertentu. Dimana peserta ujian yang mendapatkan nilai di atas ambang batas dianggap peserta ujian yang lulus, sementara peserta yang mendapat nilai dibawah ambang batas akan dinyatakan sebagai peserta yang tidak lulus.

Bahwa dengan sistem ini membuka kemungkinan seluruh peserta dapat lulus atau tidak ada sama sekali peserta yang lulus, sehingga kelulusan seseorang tidak akan terpengaruh dengan jumlah peserta dan jika dihubungkan dengan fakta persidangan yang menunjukkan

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat penambahan jumlah peserta ujian K2 yang pada kenyataannya malah dinyatakan lulus ujian K2, maka majelis hakim berpendapat penambahan dan kelulusan tersebut sama sekali tidak akan mempengaruhi lulus atau tidak lulusnya peserta yang lain oleh karena peserta yang lain akan tetap dinyatakan lulus sepanjang nilai yang diperolehnya melebihi ambang batas nilai kelulusan yang telah ditentukan;

2. Penentuan kelulusan berdasarkan kuota yaitu suatu sistem kelulusan yang tidak didasarkan pada suatu batas nilai, melainkan melalui proses perankingan nilai peserta. Dalam sistem ini nilai peserta akan diranking dari yang tertinggi hingga terendah, dan yang dinyatakan lulus adalah mereka yang memiliki ranking tertinggi sampai dengan yang memiliki ranking yang sesuai dengan jumlah kuota yang ditentukan.

Bahwa jika hal tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat penambahan jumlah peserta ujian K2 yang pada kenyataannya malah dinyatakan lulus ujian, maka majelis hakim berpendapat penambahan dan kelulusan tersebut adalah hal yang mempengaruhi lulus atau tidak lulusnya peserta lain oleh karena dengan lulusnya peserta yang termuat sebagai nama baru dalam SK yang terbit pada tahun 2010, akan menggeser ranking orang lain, dan orang yang seharusnya berada pada ranking yang sesuai kuota akan tergeser keranking berikutnya sehingga akan dinyatakan tidak lulus ujian;

Menimbang bahwa kedua sistem kelulusan tersebut adalah metode yang berlaku disetiap ujian termasuk ujian penerimaan CPNS, adapun pengembangannya hanyalah dengan mengkombinasikan kedua sistem tersebut.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dikemukakan bahwa Para terdakwa tidaklah mengetahui bagaimana metode penentuan kelulusan seleksi CPNS K2, dan dalam keadaan tidak tahu tersebutlah para Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa secara sederhana, Majelis hakim dalam hal ini memandang bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan potensi kerugian bagi orang lain, hal mana didasari argumen bahwa terlepas dari bagaimana pemerintah menentukan kriteria kelulusan peserta ujian CPNS K2, namun setidaknya para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya (pada tahun 2010) tidak memperdulikan,

Halaman72dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa peserta yang lain bisa saja dirugikan apabila pemerintah pusat nantinya menerapkan penentuan kelulusan dengan sistem kuota.

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain, meski dalam hal ini dapat dipandang kerugian non materil;

### **Ad. 6. Unsur “Orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu” :**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal pula sebagai unsur “Secara bersama-sama”, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, dimana pasal ini terdiri dari :

- “Yang melakukan” adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana ;
- Perbuatan “Menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya ;
- “Turut serta melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna ; Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nampak bahwa para Terdakwa masing-masing memiliki peran tersendiri, dimana Terdakwa I yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pamboang pada tahun 2010 merupakan orang yang mengesahkan SK palsu dan yang menyuruh para tenaga honorer untuk menggunakan SK palsu tersebut. Terdakwa II berperan mengawasi pembuatan SK palsu sekaligus orang yang meminta tanda tangan saksi Sumaila dan saksi Drs. H. Dachlan serta yang menyuruh para tenaga

Halaman73dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

honorer untuk menggunakan SK palsu tersebut. Sementara Terdakwa III merupakan pencetus ide untuk memasukkan nama-nama tenaga honorer baru ke dalam SK yang baru (palsu), sekaligus sebagai pelaku materil karena Terdakwa III terlibat langsung dalam proses pengguntingan dan penempelan tanda tangan saksi Sumaila dan saksi Drs. H. Dachlan ke dalam SK baru yang terbit pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan adanya peran yang berdiri sendiri dari masing-masing Terdakwa yang jika dihubungkan satu sama lain mewujudkan kesempurnaan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sejalan dengan pengertian *Turut serta melakukan* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan “turut serta melakukan” merupakan salah satu elemen dalam unsur ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan SK tenaga honor tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 adalah merupakan hasil kesepakatan bersama. Ini dibuktikan dengan semua kelengkapan berkas K2 semua menggunakan SK kesepakatan bersama tersebut.
2. Bahwa sebelum berkas dikirim ke pusat maka terlebih dahulu pihak BKD Kabupaten Majene memberikan kesempatan kepada umum untuk mengklarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pemberkasan K2 selama 1 bulan sekitar tahun 2012, tapi pada saat itu tidak ada yang memprotes.
3. Bahwa SK bukan satu-satunya syarat untuk diangkat menjadi CPNS tetapi disertai dengan tes tertulis yang menjadi penentu akhir lulus tidaknya menjadi CPNS.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa dalam proses pemberkasan penerimaan CPNS K2 pada tahun 2010 terdapat tindakan pemalsuan, dimana para Terdakwa memasukkan nama-nama baru dalam SK tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang dibuat pada tahun 2010 yang awalnya ada 7 (tujuh) orang tenaga honorer menjadi 16

Halaman74dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam belas) orang tenaga honorer, dan SK tersebut digunakan seolah-olah SK tersebut asli. Meskipun pada saat pemberkasan tidak ada protes dari tenaga honorer yang asli, namun tindakan para Terdakwa ini menimbulkan potensi kerugian bagi orang lain sebagaimana telah diuraikan di atas, dan bagaimanapun alasannya tindakan pemalsuan merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwadari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa telah pernah dilakukan penahanan rumah, maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 5 KUHP yaitu pengurangannya sepertiga dari jumlah lamanya penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 milik Saksi TANRIWALI yang diduga asli antara lain sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 002/106.19.2/SMP.04/KP/2003, tanggal 13 Agustus 2003.
  - b. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 043/106.19.2/SMP.04/KP/2004, tanggal 28 Juli 2004.

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 146/106.19.2/SMP.04/KP/2005, tanggal 18 Juli 2005.
  - d. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 89/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 4 Agustus 2006.
  - e. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 188/106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 4 Agustus 2007.
  - f. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 11/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 1 Januari 2008.
  - g. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 10/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 1 Januari 2009.
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 milik Saksi TANRIWALI yang diduga Palsu antara lain sebagai berikut :
- a. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 15/106.19.2/SMP.04/KP/2003, tanggal 29 Desember 2003.
  - b. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 73/106.19.2/SMP.04/KP/2004, tanggal 27 Desember 2004.
  - c. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 198/106.19.2/SMP.04/KP/2005, tanggal 29 Desember 2005.
  - d. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 128/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 27 Desember 2006.
  - e. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 231/106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 28 Desember 2007.
  - f. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 180/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 29 Desember 2008.
  - g. SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 135/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 29 Desember 2009.
- 3) 7 (tujuh) rangkap SK dan daftar hadir honorer SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, masing-masing atas nama sebagai berikut :
- a. MARDEWI.
  - b. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md.
  - c. HASNAH ABDUL LATIF.
  - d. ADRIAN, S.Pd.

Halaman76dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. MARHAMAH, SE.
- f. ABDUL DJALIL.
- g. NURMIATI
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II di Kabupaten Majene.
- 5) 7 (tujuh) rangkap SK dan daftar hadir tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang dinyatakan lulus, masing-masing atas nama sebagai berikut :
  - a. MARDEWI.
  - b. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md.
  - c. HASNAH ABDUL LATIF.
  - d. ADRIAN, S.Pd.
  - e. MARHAMAH, SE.
  - f. ABDUL DJALIL.
  - g. NURMIATI.
- 6) 8 (delapan) rangkap berkas tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang tidak lulus, masing-masing atas nama sebagai berikut :
  - a. RABIAH
  - b. HADJAH.
  - c. TANRIWALI, A.MHK.
  - d. JOHAMZAH.
  - e. ANRAPATI.
  - f. MARIANI.
  - g. SETYOWATI.
  - h. SITTI HAWA S.
- 7) 7 (tujuh) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Pimpinan Sekolah Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama SAHARUDDIN, S.Sos tanggal 03 April 2014, masing-masing atas nama tenaga honorer sebagai berikut :
  - a. MARDEWI.
  - b. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md.
  - c. HASNAH ABDUL LATIF.
  - d. ADRIAN, S.Pd.
  - e. MARHAMAH, SE.
  - f. ABDUL DJALIL.
  - g. NURMIATI.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Drs. H. DACHLAN, M.Pd tanggal 5 Februari 2014.

Halaman77dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 89/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 4 Agustus 2006.
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 188/106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 4 Agustus 2007.
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 11/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 1 Januari 2008.
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 10/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 1 Januari 2009.
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/233.c/2006, tanggal 8 Mei 2006.
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/155/II/2009, tanggal 10 Februari 2009.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Majene sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 537/106.19/KP.2006, tanggal 20 Juni 2006.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SUMAILA, S.Pd tanggal 5 Februari 2014.
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD dan Diklat/65/2004, tanggal 16 Februari 2004.
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/233.c/2006, tanggal 8 Mei 2006.
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/155/II/2009, tanggal 10 Februari 2009.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Majene sebagai Pelaksana Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 669/106.19/KP.2003, tanggal 2 Agustus 2003.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Majene sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 175/106.19/KP.2004, tanggal 27 Februari 2004.
- 22) 1 (satu) Unit Printer Merk PIXMA198.
- 23) 1 (satu) set stempel SMP Negeri 4 Pamboang.
- 24) 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/155/II/2009, tanggal 10 Februari 2009.
- 25) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Landasan hukum pendataan, Verifikasi dan Validasi tenaga honorer dari Badan Kepegawaian Nasional PP No. 48

Halaman78dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan PP No. 43 tahun 2007 tentang perubahan atas PP No. 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga honorer menjadi CPNS.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan Bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri para Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah melanggar hak orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWAIS AHLUL, S.Pd, M.Si. Bin Alm SAGARAN, TERDAKWA II SAHARUDDIN, S.Sos Bin Alm. MUH. ALI, dan TERDAKWA III NURHADI ABDULLAH, S.Sos Bin ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama Memalsukan Surat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 milik Saksi TANRIWALI yang diduga asli antara lain sebagai berikut :
    - a. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 002/106.19.2/SMP.04/KP/2003, tanggal 13 Agustus 2003.
    - b. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 043/106.19.2/SMP.04/KP/2004, tanggal 28 Juli 2004.
    - c. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 146/106.19.2/SMP.04/KP/2005, tanggal 18 Juli 2005.
    - d. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 89/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 4 Agustus 2006.
    - e. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 188/106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 4 Agustus 2007.
    - f. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 11/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 1 Januari 2008.
    - g. 1 (satu) rangkap SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 10/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 1 Januari 2009.
  - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 milik Saksi TANRIWALI yang diduga Palsu antara lain sebagai berikut :
    - a. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 15/106.19.2/SMP.04/KP/2003, tanggal 29 Desember 2003.

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 73/106.19.2/SMP.04/KP/2004, tanggal 27 Desember 2004.
  - c. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 198/106.19.2/SMP.04/KP/2005, tanggal 29 Desember 2005.
  - d. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 128/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 27 Desember 2006.
  - e. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 231/106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 28 Desember 2007.
  - f. SK pengangkatan tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 180/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 29 Desember 2008.
  - g. SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 135/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 29 Desember 2009.
- 3) 7 (tujuh) rangkap SK dan daftar hadir honorer SMP Negeri 4 Pamboang sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, masing-masing atas nama sebagai berikut :
- a. MARDEWI.
  - b. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md.
  - c. HASNAH ABDUL LATIF.
  - d. ADRIAN, S.Pd.
  - e. MARHAMAH, SE.
  - f. ABDUL DJALIL.
  - g. NURMIATI
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II di Kabupaten Majene.
- 5) 7 (tujuh) rangkap SK dan daftar hadir tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang dinyatakan lulus, masing-masing atas nama sebagai berikut :
- a. MARDEWI.
  - b. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md.
  - c. HASNAH ABDUL LATIF.
  - d. ADRIAN, S.Pd.
  - e. MARHAMAH, SE.
  - f. ABDUL DJALIL.
  - g. NURMIATI.
- 6) 8 (delapan) rangkap berkas tenaga honorer SMP Negeri 4 Pamboang yang tidak lulus, masing-masing atas nama sebagai berikut :
- a. RABIAH
  - b. HADIJAH.
  - c. TANRWALI, A.MHK.

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. JOHAMZAH.
  - e. ANRAPATI.
  - f. MARIANI.
  - g. SETYOWATI.
  - h. SITTI HAWA S.
- 7) 7 (tujuh) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Pimpinan Sekolah Kepala SMP Negeri 4 Pamboang atas nama SAHARUDDIN, S.Sos tanggal 03 April 2014, masing-masing atas nama tenaga honorer sebagai berikut :
- a. MARDEWI.
  - b. MUH. ANWAR AMIRUDDIN, A.Md.
  - c. HASNAH ABDUL LATIF.
  - d. ADRIAN, S.Pd.
  - e. MARHAMAH, SE.
  - f. ABDUL DJALIL.
  - g. NURMIATI.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Drs. H. DACHLAN, M.Pd tanggal 5 Februari 2014.
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 89/106.19.2/SMP.04/KP/2006, tanggal 4 Agustus 2006.
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 188/106.19.2/SMP.04/KP/2007, tanggal 4 Agustus 2007.
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 11/133.02/SMP.04/KP/2008, tanggal 1 Januari 2008.
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan tenaga honorer pada SMP Negeri 4 Pamboang Nomor : 10/133.02/SMP.04/KP/2009, tanggal 1 Januari 2009.
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/233.c/2006, tanggal 8 Mei 2006.
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/155/II/2009, tanggal 10 Februari 2009.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Majene sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 537/106.19/KP.2006, tanggal 20 Juni 2006.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SUMAILA, S.Pd tanggal 5 Februari 2014.

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD dan Diklat/65/2004, tanggal 16 Februari 2004.
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/233.c/2006, tanggal 8 Mei 2006.
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/155/II/2009, tanggal 10 Februari 2009.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Majene sebagai Pelaksana Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 669/106.19/KP.2003, tanggal 2 Agustus 2003.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Majene sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pamboang nomor : 175/106.19/KP.2004, tanggal 27 Februari 2004.
- 22) 1 (satu) Unit Printer Merk PIXMA198.
- 23) 1 (satu) set stempel SMP Negeri 4 Pamboang.
- 24) 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Majene Nomor : 820/BKD-Diklat/155/II/2009, tanggal 10 Februari 2009.
- 25) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Landasan hukum pendataan, Verifikasi dan Validasi tenaga honorer dari Badan Kepegawaian Nasional PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan PP No. 43 tahun 2007 tentang perubahan atas PP No. 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga honorer menjadi CPNS.

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **Rabu** tanggal **2 September 2015**, oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH, MH**, dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **3 SEPTEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **INDRIYANI GHAZALI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta di hadapan para Terdakwa.

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Anggota I

Hakim Ketua

**ANDI MAULANA, SH, MH.**

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.**

Hakim Anggota II

**RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.**

Panitera Pengganti

**HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**

Halaman84dari84 Putusan Nomor 32/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)